



PUTUSAN
NOMOR 29/Pid.Sus-TPK//2014/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ir. AZWARDI;
Tempat lahir : Pekanbaru;
Umur/Tgl lahir : 54 Tahun / 21 Mei 1960;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Diponegoro No. 49 Rt.01 Rw.08 Kel Selatpanjang
Kota, Kec. Tebing Tinggi Kab. Kepulauan Meranti;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa ditahan dalam penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidikan, sejak tanggal 29 Januari 2014 s/d tanggal 16 Februari 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Februari 2014 s/d tanggal 29 Maret 2014;
3. Perpanjangan (I) oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 20 Maret 2014 s/d tanggal 27 April 2014 ;
4. Perpanjangan (II) oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 28 April 2014 s/d tanggal 19 Mei 2014 ;
5. Penuntut Umum : sejak tanggal 20 Mei 2014 s/d tanggal 1 Juni 2014;
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 2 Juni 2014 s/d tanggal 1 Juli 2014 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 2 Juli 2014 s/d tanggal 30 Agustus 2014;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 31 Agustus 2014 s/d tanggal 29 September 2014;

Hal. 1 dari 72. Putusan 29/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 30 Septemebr 2014 s/d tanggal 27 Oktober 2014;
10. Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru, sejak tanggal 28 Oktober 2014 s/d tanggal 26 November 2014;
11. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 27 November 2014 s/d tanggal 25 Januari 2015;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: 1. WAHYU AWALUDIN, SH.,MH. 2. SUROTO, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2014 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Nomor 103/SK/TPK/2014/PN.PBR tanggal 3 November 2014 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 3 Desember 2014 Nomor 29/Pid.Sus-TKP/2014/PTR tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan pada tanggal yang sama Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 28 Oktober 2014 Nomor : 34/Pid.Sus/2014/PN.PBR dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal tanggal 26 Mei 2014 Nomor Reg. Perkara : PDS – 05/SLP/Ft.1/01/2014 telah didakwa sebagai berikut :

PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa Ir Azwardi, bersama-sama dengan Afied Syahroni, Molkandiar, Ardi Mukhlis ST, Msi dan Fauzan. MT (Alm) (ketiganya menjadi terdakwa dalam berkas perkara tersendiri yang di sidangkan secara terpisah / displit), pada tanggal 10 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Kantor Dinas Pemerintahan Umum Kab. Kep. Meranti atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan TIPIKOR

Hal. 2 dari 72. Putusan 29/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Ir. Azwardi di angkat selaku ketua PPHP berdasarkan keputusan kepala dinas pekerjaan umum kab. Kep Meranti Nomor 14 tahun 2011 tanggal 1 November 2011 tentang perubahan panitia penerima hasil pekerjaan kegiatan – kegiatan dilingkungan dinas pekerjaan umum kabupaten kepulauan Meranti dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang / jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak
 - Melihat secara visual pekerjaan fisik di lapangan
 - Menilai pekerjaan fisik di lapangan
 - b. Membuat laporan hasil pemeriksaan di lapangan
 - c. Membuat dan menandatangani Berita Acara serah terima pekerjaan.
- Bahwa berdasarkan tugas dan tanggung jawab tersebut terdakwa Ir. Azwardi melakukan pengecekan terhadap hasil pekerjaan peningkatan jalan lukun – sungai tohor yang berlokasi di kecamatan tebing tinggi kabupaten meranti pada Dinas pekerjaan umum kabupaten meranti tahun anggaran 2011 yang di lakukan oleh terdakwaMolkandiar direktur PT. dompas Multi Fungsi sebagai penyedia barang pada proyek tersebut sesuai dengan kontrak dengan nomor : 600/SPP.07/BM-PU/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011 yang di tanda tangani antara saudara Ir. Fauzan selaku pihak pertama dengan terdakwa Molkandiar selaku pihak kedua dengan isi kontrak antara lain : --
 - 1. Nilai Kontrak : Rp. 11.070.000.000
 - 2. Jangka waktu pelaksanaan : 142 hari terhitung 10 Agustus 2011 sampai dengan 31 Desember 2011.
 - 3. Jenis kontrak : bentuk harga satuan (unit price)
 - 4. Lingkup pekerjaan : Peningkatan jalan dengan agregat kelas C sejumlah 21.315.84 M3 tebal 40 cm lebar 6 m.

Dengan pekerjaan sebagai berikut :

Uraian	satuan	Perkiraan kuantitas	Harga satuan (Rupiah)	Jumlah harga – harga (rupiah
UMUM				

Hal. 3 dari 72. Putusan 29/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PBR



Mobilisasi	Lump Sum	1.00	51.587.000	51.587.000
Jumlah harga pekerjaan DIVISI I (masuk pada rekapitulasi perkiraan Harga Pekerjaan 51.587.000				
DEVISI 3. PEKERJAAN TANAH Galian stuktur kedalaman 0- 2 M (manual)	M3	42.12	17.308.82	729.048
Lapisan Pondasi Agregat Kelas C	M3	21.315.84	352.945.95	7.523.339.329
Urugan Pasir	M3	56.620.20	34.199.00	1.936.354.220
Geotextile non woven	M3	58.285.50	6.840.90	398.725.400
Penyiapan badan jalan dan land Clearing				
Jumlah harga pekerjaan DIVISI 3 (masuk pada rekapitulasi perkiraan harga pekerjaan) 9.859.667.581				
DIVISI 7 STUKTUR				
Beton K225	M3	45.234	1.259.555.07	56.974.462
Baja tulang U24 polos	Kg	5.499.3	15.787.75	86.822.142
Cerucuk 6-8cm panjang 3 M	Btg	1.072.0	8.009.38	8.586.050
Jumlah Harga Pekerjaan Box Culvert masuk pada rekapitulasi perkiraan harga pekerjaan) 152.382.655				

- Bahwa setelah di tanda tangani lah SPMK nomor 600/PU/VIII/2011/ SPMK/1.03.01 PK.PU 016/01 tanggal 10 Agustus 2011 oleh pengguna anggaran yakni Ir. Syarifudin, lalu pada tanggal 22 Agustus 2011 terdakwa Molkandiar selaku direktur PT. Dompas Multi Fungsi mengajukan permohonan pembayaran uang muka 20 % dengan melampirkan syarat – syarat pencairan, kemudain berdasarkan syarat – syarat tersebut oleh Indra Gamar selaku bendahara Dinas Pekerjaan Umum di terbitkan SPP nomor : 198/SPP-LS3/1.03.01/VIII/2011 tahun 2011 tanggal 24 Agustus 2011 dan SPM nomor : 198/SPP-LS3/1.03.01/VIII/2011 tahun 2011 tanggal 24 Agustus 2011, setelah SPP di tanda tangani terdakwa Afied Syahroni dan SPM oleh Ir. Fauzan MT, kemudian setelah seluruh dokumen tersebut di serahkan kepada terdakwa Molkandiar untuk di bawa ke BUD kab. Kepulauan Meranti lalu berdasarkan dokumen tersebut di terbitkanlah SP2D nomor : 02702/KEU-SP2D/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011, lalu SP2D tersebut di bawa oleh terdakwa Molkandiar ke Bank Riau Cabang Selat Panjang untuk di

Hal. 4 dari 72. Putusan 29/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan pencairan dana dan cairilah uang muka 20 % sebesar Rp. 1.965.354.613 dan masuk ke rekening PT. Dompas Multi Fungsi dengan terdakwa Molkandiar selaku direkturnya;

- Bahwa selanjutnya terdakwa Molkandiar selaku direktur PT. Dompas Multi Fungsi memulai pekerjaan di lapangan dengan titik awal pekerjaan di KM 4+200, namun setelah di kerjakan oleh terdakwa Molkandiar ternyata terdapat kesulitan teknis dalam melaksanakan pekerjaan tersebut di lapangan, kemudian berdasarkan hal tersebut dilakukan rapat tanggal 6 Oktober 2011 untuk melakukan addendum ke satu atas kontrak nomor : 600/SPP.07/BM-PU/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011 dengan kesimpulan rapat yakni :

1. Dari pemeriksaan di lapangan ternyata di lakukan perubahan, penambahan volume dan pambahan item pekerjaan baru, sehingga di perlukan penyesuaian pekerjaan di lapangan dan menyebabkan perubahan volume yang ada
2. Terjadi penambahan dan pengurangan volume utuk item pekerjaan, sebagaimana terlampir.
3. Dalam rangka tertib administrasi kiranya perlu di lakukan amandemen kontrak terhadap perubahan tersebut.

Kemudian di buat berita acara dan di tanda tangani berita acara tersebut oleh Ir. Fauzan MT selaku kuasa pengguna anggaran, terdakwa Afied Syahroni selaku PPTK, Koordinator lapangan syamsul bahri, Ir. Geni Firuliandhini, MT dan saudara Indarto selaku kontraktor pelaksana, berdasarkan rapat tersebut di buatlah justifikasi teknis oleh saudara Boby Samra selaku konsultan pengawas yang menyimpulkan dan merekomendasikan bahwa yang isinya panjang ruas jalan lukun sungai tohor 8.325 KM lebar 6 M, titik awal proyek semula KM 4+200 sampai dengan akhir peroyek KM 12+525, berubah dengan panjang ruas 8.875 KM lebar 6 M, dengan awal proyek mulai KM 0+000 sampai dengan akhir proyek KM 8+875, Box Culvert ukuran 1.10 M X 1.10 M, KM 3+500 panjang 20 M, dan KM 5+850 Panjang 20 M. Selanjutnya di buat dan di tanda tanganganilah addendum ke satu surat perjanjian pekerjaan nomor : 600/SPP.07/BM-PU/VIII/2011 tanggal 10 oktober 2011 oleh Ir. Fauzan MT, terdakwa Molkandiar selaku direktur PT Dompas Multi Fungsi, pengguna anggaran Ir Fauzan, PPTK terdakwa Afied Syahroni, terdakwa Molkandiar selaku Kontraktor pelaksana PT. Dompas Multi Fungsi dan Ir. Geni Firuliadhini, ST selaku konsultan pengawas yang isinya menyatakan:

Hal. 5 dari 72. Putusan 29/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan pekerjaan tambah kurang (CCO) pada isi surat perjanjian paket pekerjaan peningkatan jalan lukun – sei tohor dari kontrak nomor : 600/SPP.07/BM-PU/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011 sebagai mana tersebut di bawah ini;
- Bahwa selanjutnya setelah di lakukan addendum I atas kontrak, kemudian pekerjaan di lanjutkan oleh terdakwa Molkandiar selaku direktur PT. Dompas Multi Fungsi, pada tanggal 15 Desember 2011 terdakwa Molkandiar selaku direktur PT, Dompas Multi Fungsi mengajukan pembayaran termyn 75,187 % pekerjaan kepada PPTK Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, atas permohonan terdakwa Molkandiar tersebut di lakukan rapat untuk membahas permohonan tersebut di kantor dinas PU kab. Kep. Meranti dan dari rapat tersebut di sepakati bahwa bobot pekerjaan di lapangan 75,187% dan akan di lakukan pembayaran atas pekerjaan tersebut dengan termyn sebesar 70 % pekerjaan, lalu atas kesepakatan tersebut di buatlah syarat – syarat pencairan laporan mingguan, laporan bulanan, dan sertifikat bulanan, berita acara kemajuan pekerjaan fisik nomor : 600/BAPKF.07/BM-PU/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011, Berita acara pemeriksaan pekerjaan nomor : 600/BAPP.07/BM-PU/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011, berita acara pemeriksaan kegiatan fisik nomor : 600/BAPKF.07/BM-PU/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011 yang menyatakan pekerjaan prestasi mencapai 75.187 %, lalu setelah di tanda tangani oleh para pihak selanjutnya dokumen tersebut di serahkan kepada Indar Gamar selaku bendahara dinas PU Kab. Kep. Meranti, kemudian di buatkan SPM nomor : 0663/SPM-Ls3/1.03.01/XII/2011 tanggal 16 Desember 2011 dan SPP nomor : 0663/SPP-Ls3/1.03.01/XII/2011 tanggal 16 desember 2011, kemudian setelah di tanda tangani oleh Ir. Fauzan selaku pengguna anggaran dan terdakwa Afied Syahroni selaku PPTK, kemudian dokumen – dokumen tersebut serahkan kepada terdakwa Molkandiar untuk di bawa ke BUD Kab. Kep Meranti, berdasarkan dokumen – dokumen tersebut di caikanlah dana termyn 70 % pekerjaan sebesar Rp. 4.539.203.551 dan masuk kerekaning PT. Dompas Multi Fungsi, namun kenyataanya bobot pekerjaan lapangan sebenarnya di lapangan adalah 59.00 %;
- Bahwa selanjutnya setelah termyn 70 % pekerjaan di cairan lalu terdakwa Molkandiar selaku direktur PT. Dompas Multi Fungsi melanjutkan pekerjaan, menginggat waktu pekerjaan hanya tinggal beberapa hari, lokasi terhendam banjir pasang laut serta tingginya curah hujan pada bulan Desember 2011, sehingga kawatirkan pekerjaan yang di kerjakan oleh

Hal. 6 dari 72. Putusan 29/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Molkandiar tidak akan selesai untuk mencapai progres yang telah di cairkan dan mengingat masih tersedianya material base C di lokasi penyimpanan bahan maka atas dasar hal tersebut pada akhir bulan desember 2001 di adakan kesepakatan antara terdakwa Molkandiar, terdakwa Afied Syahroni, dan kuasa pengguna anggaran Ir. Fauzan untuk di lakukan addendum ke II terhadap addendum ke satu surat perjanjian kerja nomor : 600/SPP.06/addendum – I/BM-PU/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011 tanpa di lakukan rapat terlebih dahulu dan tanpa di pernah lakukan negosiasi harga dan teknis lalu di buatlah berita acara rapat evaluasi pelaksanaan pekerjaan tertanggal mundur yakni tanggal 30 bulan November 2011 nomor 01/BM-PU.07/BA-EV/AMD 11/2011, setelah di tanda tangani oleh pengguna anggaran Ir Fauzan, PPTK terdakwa Afied Syahroni, terdakwa Molkandiar selaku Kontraktor pelaksana PT. Dompas Multi Fungsi dan tangan Ir. Geni Firuliadhini, ST selaku konsultan pengawas, lalu di buatlah addendum ke dua nomor : 600/SPP.06/Adedum-II/BM-PU/XI/2011 tanggal 30 November 2011 yang isinya :

- kedua belah pihak secara pasti (fixed) telah sepakat untuk menyetujui bahwa nilai penawaran terkoreksi untuk pelaksanaan pekerjaan sebagai mana di maksud pada pasal 2 diatas seluruhnya sebesar Rp. 9.924.386.000 (sembilan milyar sembilan ratus dua puluh empat juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

dan di tanda tangani addendum ke dua tersebut oleh pengguna anggaran Ir Fauzan, PPTK terdakwa Afied Syahroni, terdakwa Molkandiar selaku Kontraktor pelaksana PT. Dompas Multi Fungsi, Ir. Geni Firuliadhini, ST selaku konsultan pengawas, bahwa setelah adendum kedua di tanda tangani di akhir desember 2011, kemudian berdaarka addendum ke dua tersebut di buatlah berita acara pemeriksaan pekerjaan nomor : 600/BA-PP.07/BM-PU/XII/2011 tanggal 28 desember 2011, berita acara serah terima pertama pekerjaan nomor : 600/BA-STPP.07/BM-PU/XII/2011 tanggal 28 desember 2011, laporan bulanan ke V (lima) yang menunjukan pekerjaan telah pekerjaan telah 100% dari addendum ke dua sebagi sayat pencairan 100 % pekerjaan, lalu di tanda tangani lah dokumen tersebut oleh terdakwa Afied Syahroni Ir. Geni Firuliadhini, ST selaku konsultan pengawas dan tanda tangan tersangk Molkandiar;

- Bahwa selanjutnya besarkan addendum ke dua tersebut terdakwa Molkandiar mengajukan permohonan untuk di lakukan serah terima pertama pekerjaan dan berdasarkan permohonan tersebut kemudian terdakwa Ardi

Hal. 7 dari 72. Putusan 29/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukhlis selaku sekretaris PPHP melakukan pemeriksaan pekerjaan di lapangan tanpa di hadiri oleh terdakwa Afied Syahroni selaku PPTK, dari hasil pemeriksaan di lapangan di buatlah berita acara hasil evaluasi pekerjaan (PPHP) yang memuat berita acara hasil evaluasi pekerjaan nomor : (tidak bernomor) BA.PPHP/DPU-BM/2011 tanggal 23 Desember 2011, berita acara hasil opname lapangan nomor : 236 /PPHP/DPU/2011 tanggal 23 Desember 2011 yang menyatakan bahwa pekerjaan di maksud telah mencapai bobot 100 % dan masa pelaksanaan pekerjaan tidak melebihi kontrak, selanjutnya dokumen tersebut di tanda tangani oleh terdakwa Alfied Syahroni selaku PPTK, terdakwa Molkandiar selaku kontraktor pelaksana PT. Dompas Multi Fungsi dan pengguna anggaran Ir. Fauzan MT dan terdakwa Ardi Mukhlis, ST, Msi selaku sekretris PPHP serta anggota PPHP yang lainnya, dan terdakwa Ir Azwardi memberi izin tertulis kepada terdakwa Ardi Mukhlis, ST. Msi untuk meniru tanda tanganya pada berita acara tersebut, namun pada kenyataannya hingga batas waktu kontrak berakhir tanggal 31 Desember 2011, Pekerjaan Peningkatan Jalan Lukun – Sungai Tohor yang Berlokasi di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti tahun anggaran 2011 tidak selesai di kerjakan oleh terdakwa Molkandiar direktur PT. Dompas Multi Fungsi sebagai penyedia barang;

Perbuatan terdakwa Bertentangan dengan :

Perpres no 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa, tentang tata cara pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi pragraf ke delapan serah terima pekerjaan pasal 59 ayat 4;

ayat 4 “Panitia/Pejabat penerima hasil pekerjaan menerima penyerahan hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan di laksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak;

dan bertentangan dengan lampiran ke III Perpres no 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa, tentang tata cara pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi Huruf C penandatanganan dan pelaksanaan kontrak butir 2 pelaksanaan kontrak huruf O (serah terima pekerjaan) ayat 3 dan ayat 4;

Ayat 3. “Panitia / pejabat penerima hasil pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah di selesaikan oleh penyedia, apabila terdapat kekurangan – kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki / menyelesaikanya;

Hal. 8 dari 72. Putusan 29/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat 4. *“PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak dan diterima oleh panitia / pejabat penerima hasil pekerjaan;*

Dan bertentangan juga dengan Kontrak nomor: 600/SPP.07/BM-PU/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011 pasal 15 ayat 1 dan ayat 3;

Ayat 1 *“Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dilakukan penyerahan hasil pekerjaan serah terima 1(PHO) dari pihak kedua kepada pihak pertama dengan ketentuan sebagai berikut:*

- a. pihak kedua mengajukan permintaan secara tertulis kepada pihak pertama untuk dilakukan penyerahan pertama pekerjaan (PHO).*
- b. pihak pertama melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh pihak kedua, bila mana terdapat kekurangan-kekurangan dan atau cacat hasil pekerjaan, pihak kedua wajib memperbaiki/menyempurnakannya.*
- c. pihak pertama menerima penyerahan pekerjaan seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan surat perjanjian pekerjaan.*
- d. pihak kedua wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan yaitu selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak penyerahan pertama pekerjaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan.*

Ayat 3 *“Hasil penyerahan pekerjaan serah terima 1 (PHO) dan penyerahan akhir pekerjaan serah terima II (FHO) harus di tuangkan dalam berita acara dan dinyatakan dengan jelas serta oleh pihak pertama dan pihak kedua;*

- Selanjutnya setelah seluruh dokumen di tanda tangani lalu di serahkan kepada saudara Indra gamar selaku bendahara dinas PU, kemudian berdasarkan dokumen tersebut di terbitkanlah SPP nomor: 1096/SPP-LS3/1.03.01/XII/2011 tahun 2011 tanggal 28 desember 2011, dan SPM nomor: 1096/SPM-LS3/1.03.01/XII/2011 tanggal 28 desember 2011, lalu dokumen tersebut di serahkan kepada terdakwa Afied Syahroni selaku PPTK dan Ir. Fauzan MT selaku kuasa pengguna anggaran untuk di tanda tangani. Bahwa setelah seluruh dokumen tersebut di tanda tangani oleh para terdakwa kemudian SPP dan SPM beserta seluruh syarat – syarat pencairan dan 100 % pekerjaan di serahkan kepada terdakwa Molkandiar untuk di bawa ke BUD kab, Kep, Meranti, kemudian berdasarkan dokumen – dokumen tersebut di caikanlah dana 100 % pekerjaan dan masuk kerekening kontraktor pelaksana PT. Dompas Multi Fungsi dengan direkturnya terdakwa Molkandiar sebesar Rp.2.259.954.854 setelah di potong pajak namun kenyataanya

Hal. 9 dari 72. Putusan 29/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga batas waktu pekerjaan 31 Desember 2011, proyek peningkatan jalan lukun – sungai tohor yang berlokasi di kecamatan tebing tinggi kabupaten meranti pada Dinas pekerjaan umum kabupaten meranti tahun anggaran 2011 belum selesai di kerjakan oleh terdakwa Molkandiar selaku direktur PT Dompas Multi Fungsi;

- Bahwa dengan telah di tanda tangannya dokumen diatas oleh terdakwa sehingga dibayarkannya pekerjaan sebagaimana disebutkan di atas, tetapi dalam kenyataannya pekerjaan belum selesai dilaksanakan, perbuatan terdakwa bertentangan dengan Pasal 18 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Ayat (3) "pejabat yang menanda tangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN / APBD bertanggung jawab atas kebenaran maretial dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti di maksud;

- Bahwa selanjut pada tanggal 6 juli tahun 2012 setelah masa pemeliharaan pekerjaan selesai, di lakukan pemeriksaan kegiatan oleh ketua PPHP yakni terdakwa Ir. Azwardi dan sekretaris PPHP terdakwa Ardi Mukhlis ST. Msi bersama kontraktor pelaksana PT. Dompas Multi Fungsi, tanpa melakukan pengecekan kembali hasil kerja dari PT. Dompas Multi Fungsi selaku penyedia barang dengan direkturnya Molkadiar, lalu di buatlah berita acara Nomor 064/BA.PPHP-PHO/BM/V/2012 tanggal 06 Juli 2012 dan berita acara serah terima pekerjaan akhir (FHO) pekerjaan Nomor 064/BA-FHO/BM/VII/2012 tanggal 06 juli 2012 yang menyatakan bahwa :

1. Pihak kedua untuk terakhir kalinya menyerahkan hasil pekerjaan kepada pihak pertama dan pihak pertama menerima penyerahan tersebut.
2. dengan adanya serah terima akhir pekerjaan ini, maka segala kewajiban pihak kedua kepada pihak pertama tentang kontrak nomor 600/SPP.07/BM-PU/VIII/2011 dinyatakan telah berakhir.
3. semua jaminan yang diberikan oleh pihak kedua kepada pihak pertama dapat di serahkan kemabali

selanjutnya kedua dokumen tersebut di tanda tangani oleh terdakwa Molkandiar selaku kontraktor pelaksana, terdakwa Afied Syahroni selaku PPTK, Ir. Fauzan MT selaku kuasa pengguna anggaran, serta di tanda tangani juga oleh terdakwa Ir Azwardi selaku ketua PPHP, terdakwa Ardi Mukhlis ST. Msi selaku sekretaris PPHP dan seluruh anggota PPHP lainnya, berdasarkan berita acara tersebut di kembalikanlah seluruh jaminan kepada

Hal. 10 dari 72. Putusan 29/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Molkandiar selaku direktur PT. Dompas Multi Fungsi, namun pada kenyataannya pekerjaan di lapangan tidak sesuai dengan kontrak pekerjaan;

Perbuatan terdakwa bertentangan dengan;

Kontrak nomor: 600/SPP.07/BM-PU/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011 pasal 15 ayat 2;

Ayat 2 "Setelah pemeliharaan berakhir dilakukan penyerahan akhir/serah terima II pekerjaan (FHO) dari pihak kedua ke pihak pertama dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pihak kedua mengajukan permintaan secara tertulis kepada pihak pertama untuk dilakukan penyerahan akhir pekerjaan/serah terima II pekerjaan (FHO).*
- b. pihak pertama menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah pihak kedua melaksanakan semua kewajiban selama masa pemeliharaan dengan baik.*
- c. apabila pihak kedua tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya maka pihak pertama berhak menggunakan uang retensi untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan atau mencairkan jaminan pemeliharaan.*

- Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan pekerjaan peningkatan jalan lukun – sungai tohor yang berlokasi di kecamatan tebing tinggi kabupaten meranti pada Dinas pekerjaan umum kabupaten meranti tahun anggaran 2011 oleh Prof. Dr. Ir. SUGENG WIYONO, MMT Ahli Fakultas Teknik Universitas Islam Riau dengan surat pengantar nomor: 1312/A-UIR/1/2013 tanggal 29 Agustus 2013 menyimpulkan bahwa :

1. Terdapat perbedaan ukuran panjang jalan antara hasil survey dengan back Up data. Dari hasil survey di dapatkan hasil 4+473 M', sehingga terdapat kelebihan pembayaran pekerjaan sepanjang 363 m', kondisi ini akan menyebabkan berlebihnya pekerjaan devisi 3 PEKERJAAN TANAH. Sebagaimana table 5.1 berikut ini.
2. Adanya perbedaan tinggi /tebal lapisan pendasi agregat kelas C (lapisan pengerasan jalan) dari hasil pengukuran di lapangan dengan back Up data. (sebagai mana terlampir)
3. Terdapat perbedaan volume lapisan pindasi agregat kelas C (lapisan perkerasan) antara hasil pengukuran di lapangan dengan back up data. Hasil pengukuran di lapangan di dapat 9423.31 M³, sedangkan back Up data 19547,62 M³ sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar 10124, 31 M³.

Hal. 11 dari 72. Putusan 29/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Terdapat jalan sementara diperhitungkan dalam back up data dengan volume sebesar 1219,85 M³, seharusnya tidak di perhitungkan.
5. Adanya perbedaan ukuran pekerjaan Box Culvert antara hasil pengukuran dilapangan dengan justifikasi teknis. Dari hasil pengukuran di lapangan didapat kan panjang 17,5 M' tinggi 140 CM dan lebar 150 cm, sedangkan pada laporan justifikasi teknis adalah panjang 20 m, tinggi 2 m, dan lebar 150 cm. Sehingga terdapat perbedaan dalam volume sebagaimana tebal 5.1, devisi 7-stuktur.

Dengan demikian perbuatan terdakwa telah memperkaya orang lain yakni terdakwa Molkandiar sebesar Rp. 3,452,427,781.00,- (tiga milyar empat ratus lima puluh dua juta empat ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga mengakibatkan kerugian Negara Cq. Pemerintah Kabupaten kepulauan meranti sebesar Rp. 3,452,427,781.00,- (tiga milyar empat ratus lima puluh dua juta empat ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana laporan hasil penghitungan kerugian keuangan Negara dengan Surat Pengantar Perwakilan BPKP Provinsi Riau Nomor: SR-783/PW04/5/2013 Tanggal 18 Desember 2013;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 ayat I huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dan Ditambah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. -----

SUBSIDIAR

Bahwa ia terdakwa Ir. Azwardi bersama-sama dengan Molkandiar, Afied Syahroni, Ardi Mukhlis ST, Msi dan Fauzan. MT (Alm) (ketiganya menjadi terdakwa dalam berkas perkara tersendiri yang di sidangkan secara terpisah / displit), pada 10 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kab. Meranti atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan TIPIKOR pada pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan atau turut serta melakukan dengan*

Hal. 12 dari 72. Putusan 29/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Ir. Azwardi di angkat selaku ketua PPHP berdasarkan keputusan kepala dinas pekerjaan umum kab. Kep Meranti Nomor 14 tahun 2011 tanggal 1 November 2011 tentang perubahan panitia penerima hasil pekerjaan kegiatan – kegiatan dilingkungan dinas pekerjaan umum kabupaten kepulauan Merantidengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang / jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak
 - Melihat secara visual pekerjaan fisik di lapangan
 - Menilai pekerjaan fisik di lapangan
 - b. Membuat laporan hasil pemeriksaan di lapangan
 - c. Membuat dan menandatangani Berita Acara serah terima pekerjaan.
- Bahwa berdasarkan tugas dan tanggung jawab tersebut terdakwa Ir. Azwardi melakukan pengecekan terhadap hasil pekerjaan peningkatan jalan lukun – sungai tohor yang berlokasi di kecamatan tebing tinggi kabupaten meranti pada Dinas pekerjaan umum kabupaten meranti tahun anggaran 2011 yang di lakukan oleh terdakwaMolkandiar direktur PT. dompas Multi Fungsi sebagai penyedia barang pada proyek tersebut sesuai dengan kontrak dengan nomor : 600/SPP.07/BM-PU/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011 yang di tanda tangani antara saudara Ir. Fauzan selaku pihak pertama dengan terdakwa Molkandiar selaku pihak kedua dengan isi kontrak antara lain : -`

- 1. Nilai Kontrak : Rp. 11.070.000.000
- 2. Jangka waktu pelaksanaan : 142 hari terhitung 10 Agustus 2011 sampai dengan 31 Desember 2011.
- 3. Jenis kontrak : bentuk harga satuan (unit price)
- 4. Lingkup pekerjaan : Peningkatan jalan dengan agregat kelas C sejumlah 21.315.84 M3 tebal 40 cm lebar 6 m.

Dengan pekerjaan sebagai berikut :

Uraian	satuan	Perkiraan kuantitas	Harga satuan (Rupiah)	Jumlah harga – harga (rupiah)
UMUM				

Hal. 13 dari 72. Putusan 29/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PBR



Mobilisasi	Lump Sum	1.00	51.587.000	51.587.000
Jumlah harga pekerjaan DIVISI I (masuk pada rekapitulasi perkiraan Harga Pekerjaan 51.587.000				
DEVISI 3. PEKERJAAN TANAH Galian stuktur kedalaman 0- 2 M (manual)	M3	42.12	17.308.82	729.048
Lapisan Pondasi Agregat Kelas C	M3	21.315.84	352.945.95	7.523.339.329
Urugan Pasir	M3	56.620.20	34.199.00	1.936.354.220
Geotextile non woven	M3	58.285.50	6.840.90	398.725.400
Penyiapan badan jalan dan land Clearing				
Jumlah harga pekerjaan DIVISI 3 (masuk pada rekapitulasi perkiraan harga pekerjaan) 9.859.667.581				
DIVISI 7 STUKTUR				
Beton K225	M3	45.234	1.259.555.07	56.974.462
Baja tulang U24 polos	Kg	5.499.3	15.787.75	86.822.142
Cerucuk 6-8cm panjang 3 M	Btg	1.072.0	8.009.38	8.586.050
Jumlah Harga Pekerjaan Box Culvert masuk pada rekapitulasi perkiraan harga pekerjaan) 152.382.655				

- Bahwa setelah di tanda tangani lah SPMK nomor 600/PU/VIII/2011/ SPMK/1.03.01 PK.PU 016/01 tanggal 10 Agustus 2011 oleh pengguna anggaran yakni Ir. Syarifudin, lalu pada tanggal 22 Agustus 2011 terdakwa Molkandiar selaku direktur PT. Dompas Multi Fungsi mengajukan permohonan pembayaran uang muka 20 % dengan melampirkan syarat – syarat pencairan, kemudain berdasarkan syarat – syarat tersebut oleh Indra Gamar selaku bendahara Dinas Pekerjaan Umum di terbitkan SPP nomor : 198/SPP-LS3/1.03.01/VIII/2011 tahun 2011 tanggal 24 Agustus 2011 dan SPM nomor : 198/SPP-LS3/1.03.01/VIII/2011 tahun 2011 tanggal 24 Agustus 2011, setelah SPP di tanda tangani terdakwa Afied Syahroni dan SPM oleh Ir. Fauzan MT, kemudian setelah seluruh dokumen tersebut di serahkan kepada terdakwa Molkandiar untuk di bawa ke BUD kab. Kepulauan Meranti lalu berdasarkan dokumen tersebut di terbitkanlah SP2D nomor : 02702/KEU-SP2D/VIII/2011 tanggal 24 Agutus 2011, lalu SP2D tersebut di bawa oleh terdakwa Molkandiar ke Bank Riau Cabang Selat Panjang untuk di

Hal. 14 dari 72. Putusan 29/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PBR



lakukan pencairan dana dan cairilah uang muka 20 % sebesar Rp. 1.965.354.613 dan masuk ke rekening PT. Dompas Multi Fungsi dengan terdakwa Molkandiar selaku direkturnya;

- Bahwa selanjutnya terdakwa Molkandiar selaku direktur PT. Dompas Multi Fungsi memulai pekerjaan di lapangan dengan titik awal pekerjaan di KM 4+200, namun setelah di kerjakan oleh terdakwa Molkandiar ternyata terdapat kesulitan teknis dalam melaksanakan pekerjaan tersebut di lapangan, kemudian berdasarkan hal tersebut dilakukan rapat tanggal 6 Oktober 2011 untuk melakukan addendum ke satu atas kontrak nomor : 600/SPP.07/BM-PU/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011 dengan kesimpulan rapat yakni :

1. Dari pemeriksaan di lapangan ternyata di lakukan perubahan, penambahan volume dan pemanbahan item pekerjaan baru, sehingga di perlukan penyesuaian pekerjaan di lapangan dan menyebabkan perubahan volume yang ada
2. Terjadi penambahan dan pengurangan volume utuk item pekerjaan, sebagaimana terlampir.
3. Dalam rangka tertib administrasi kiranya perlu di lakukan amandemen kontrak terhadap perubahan tersebut.

Kemudian di buat berita acara dan di tanda tangani berita acara tersebut oleh Ir. Fauzan MT selaku kuasa pengguna anggaran, terdakwa Afied Syahrone selaku PPTK, Koordinator lapangan syamsul bahri, Ir. Geni Firuliandhini, MT dan saudara Indarto selaku kontraktor pelaksana, berdasarkan rapat tersebut di buatlah justifikasi teknis oleh saudara Boby Samra selaku konsultan pengawas yang menyimpulkan dan merekomendasikan bahwa yang isinya panjang ruas jalan lukun sungai tohor 8.325 KM lebar 6 M, titik awal proyek semula KM 4+200 sampai dengan akhir peroyek KM 12+525, berubah dengan panjang ruas 8.875 KM lebar 6 M, dengan awal proyek mulai KM 0+000 sampai dengan akhir proyek KM 8+875, Box Culvert ukuran 1.10 M X 1.10 M, KM 3+500 panjang 20 M, dan KM 5+850 Panjang 20 M. Selanjutnya di buat dan di tanda tanganganilah addendum ke satu surat perjanjian pekerjaan nomor : 600/SPP.07/BM-PU/VIII/2011 tanggal 10 oktober 2011 oleh Ir. Fauzan MT, terdakwa Molkandiar selaku direktur PT Dompas Multi Fungsi, pengguna anggaran Ir Fauzan, PPTK terdakwa Afied Syahrone, terdakwa Molkandiar selaku Kontraktor pelaksana PT. Dompas Multi Fungsi dan Ir. Geni Firuliandhini, ST selaku konsultan pengawas yang isinya menyatakan:

Hal. 15 dari 72. Putusan 29/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan pekerjaan tambah kurang (CCO) pada isi surat perjanjian paket pekerjaan peningkatan jalan lukun – sei tohor dari kontrak nomor : 600/SPP.07/BM-PU/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011 sebagai mana tersebut di bawah ini;
- Bahwa selanjutnya setelah di lakukan addendum I atas kontrak, kemudian pekerjaan di lanjutkan oleh terdakwa Molkandiar selaku direktur PT. Dompas Multi Fungsi, pada tanggal 15 Desember 2011 terdakwa Molkandiar selaku direktur PT, Dompas Multi Fungsi mengajukan pembayaran termyn 75,187 % pekerjaan kepada PPTK Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, atas permohonan terdakwa Molkandiar tersebut di lakukan rapat untuk membahas permohonan tersebut di kantor dinas PU kab. Kep. Meranti dan dari rapat tersebut di sepakati bahwa bobot pekerjaan di lapangan 75,187% dan akan di lakukan pembayaran atas pekerjaan tersebut dengan termyn sebesar 70 % pekerjaan, lalu atas kesepakatan tersebut di buatlah syarat – syarat pencairan laporan mingguan, laporan bulanan, dan sertifikat bulanan, berita acara kemajuan pekerjaan fisik nomor : 600/BAPKF.07/BM-PU/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011, Berita acara pemeriksaan pekerjaan nomor : 600/BAPP.07/BM-PU/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011, berita acara pemeriksaan kegiatan fisik nomor : 600/BAPKF.07/BM-PU/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011 yang menyatakan pekerjaan prestasi mencapai 75.187 %, lalu setelah di tanda tangani oleh para pihak selanjutnya dokumen tersebut di serahkan kepada Indar Gamar selaku bendahara dinas PU Kab. Kep. Meranti, kemudian di buatkan SPM nomor : 0663/SPM-Ls3/1.03.01/XII/2011 tanggal 16 Desember 2011 dan SPP nomor : 0663/SPP-Ls3/1.03.01/XII/2011 tanggal 16 desember 2011, kemudian setelah di tanda tangani oleh Ir. Fauzan selaku pengguna anggaran dan terdakwa Afied Syahroni selaku PPTK, kemudian dokumen – dokumen tersebut serahkan kepada terdakwa Molkandiar untuk di bawa ke BUD Kab. Kep Meranti, berdasarkan dokumen – dokumen tersebut di caikanlah dana termyn 70 % pekerjaan sebesar Rp. 4.539.203.551 dan masuk kerekaning PT. Dompas Multi Fungsi, namun kenyataanya bobot pekerjaan lapangan sebenarnya di lapangan adalah 59.00 %;
- Bahwa selanjutnya setelah termyn 70 % pekerjaan di cairan lalu terdakwa Molkandiar selaku direktur PT. Dompas Multi Fungsi melanjutkan pekerjaan, menginggat waktu pekerjaan hanya tinggal beberapa hari, lokasi terhendam banjir pasang laut serta tingginya curah hujan pada bulan Desember 2011, sehingga khawatir pekerjaan yang di kerjakan oleh

Hal. 16 dari 72. Putusan 29/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Molkandiar tidak akan selesai untuk mencapai progres yang telah di cairkan dan mengingat masih tersedianya material base C di lokasi penyimpanan bahan maka atas dasar hal tersebut pada akhir bulan desember 2001 di adakan kesepakatan antara terdakwa Molkandiar, terdakwa Afied Syahroni, dan kuasa pengguna anggaran Ir. Fauzan untuk di lakukan addendum ke II terhadap addendum ke satu surat perjanjian kerja nomor: 600/SPP.06/addendum – I/BM-PU/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011 tanpa di lakukan rapat terlebih dahulu dan tanpa di pernah di lakukan negosiasi harga dan teknis lalu di buatlah berita acara rapat evaluasi pelaksanaan pekerjaan tertanggal mundur yakni tanggal 30 bulan November 2011 nomor 01/BM-PU.07/BA-EV/AMD 11/2011, setelah di tanda tangani oleh pengguna anggaran Ir Fauzan, PPTK terdakwa Afied Syahroni, terdakwa Molkandiar selaku Kontraktor pelaksana PT. Dompas Multi Fungsi dan tangan Ir. Geni Firuliadhini, ST selaku konsultan pengawas, lalu di buatlah addendum ke dua nomor : 600/SPP.06/Addendum-II/BM-PU/XI/2011 tanggal 30 November 2011 yang isinya :

- kedua belah pihak secara pasti (fixed) telah sepakat untuk menyetujui bahwa nilai penawaran terkoreksi untuk pelaksanaan pekerjaan sebagai mana di maksud pada pasal 2 diatas seluruhnya sebesar Rp. 9.924.386.000 (sembilan milyar sembilan ratus dua puluh empat juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

dan di tanda tangani addendum ke dua tersebut oleh pengguna anggaran Ir Fauzan, PPTK terdakwa Afied Syahroni, terdakwa Molkandiar selaku Kontraktor pelaksana PT. Dompas Multi Fungsi, Ir. Geni Firuliadhini, ST selaku konsultan pengawas, bahwa setelah addendum kedua di tanda tangani di akhir desember 2011, kemudian berdaarka addendum ke dua tersebut di buatlah berita acara pemeriksaan pekerjaan nomor : 600/BA-PP.07/BM-PU/XII/2011 tanggal 28 desember 2011, berita acara serah terima pertama pekerjaan nomor : 600/BA-STPP.07/BM-PU/XII/2011 tanggal 28 desember 2011, laporan bulanan ke V (lima) yang menunjukan pekerjaan telah pekerjaan telah 100% dari addendum ke dua sebagi sayat pencairan 100 % pekerjaan, lalu di tanda tangani lah dokumen tersebut oleh terdakwa Afied Syahroni Ir. Geni Firuliadhini, ST selaku konsultan pengawas dan tanda tangan tersangk Molkandiar;

- Bahwa selanjutnya besarkan addendum ke dua tersebut terdakwa Molkandiar mengajukan permohonan untuk di lakukan serah terima pertama pekerjaan dan berdasarkan permohonan tersebut kemudian terdakwa Ardi

Hal. 17 dari 72. Putusan 29/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukhlis selaku sekretaris PPHP melakukan pemeriksaan pekerjaan di lapangan tanpa di hadiri oleh terdakwa Afied Syahroni selaku PPTK, dari hasil pemeriksaan di lapangan di buatlah berita acara hasil evaluasi pekerjaan (PPHP) yang yang memuat berita acara hasil evaluasi pekerjaan nomor : (tidak bernomor) BA.PPHP/DPU-BM/2011 tanggal 23 Desember 2011, berita acara hasil opname lapangan nomor : 236 /PPHP/DPU/2011 tanggal 23 Desember 2011 yang menyatakan bahwa pekerjaan di maksud telah mencapai bobot 100 % dan masa pelaksanaan pekerjaan tidak melebihi kontrak, selanjutnya dokumen tersebut di tanda tangani terdakwa Alfied Syahroni selaku PPTK, terdakwa Molkandiar selaku kontraktor pelaksana PT. Dompas Multi Fungsi dan Ir. Fauzan MT selaku pengguna anggaran serta terdakwa Ardi Mukhlis, ST, Msi selaku sekretris PPHP dan anggota PPHP yang lainnya, *lalu terdakwa Ir Azwardi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku ketua PPHP dengan memberi izin tertulis kepada Ardi Mukhlis, ST, Msi selaku sekretris PPHP untuk meniru tanda tangannya pada berita acara tersebut, namun pada kenyataannya hingga batas waktu kontrak berakhir tanggal 31 Desember 2011, Pekerjaan Peningkatan Jalan Lukun – Sungai Tohor yang Berlokasi di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti tahun anggaran 2011 tidak selesai di kerjakan oleh terdakwa Molkandiar direktur PT. Dompas Multi Fungsi sebagai penyedia barang;*

- Selanjutnya setelah seluruh dokumen di tanda tangani lalu di serahkan kepada saudara Indra gamar selaku bendahara dinas PU, kemudian berdasarkan dokumen tersebut di terbitkanlah SPP nomor : 1096/SPP-LS3/1.03.01/XII/2011 tahun 2011 tanggal 28 desember 2011, dan SPM nomor : 1096/SPM-LS3/1.03.01/XII/2011 tanggal 28 desember 2011, lalu dokumen tersebut di serahkan kepada terdakwa Ir. Terdakwa Afied Syahroni selaku PPTK dan Ir. Fauzan MT selaku kuasa pengguna anggaran untuk di tanda tangani. Bahwa setelah seluruh dokumen tersebut di tanda tangani oleh para terdakwa kemudian SPP dan SPM beserta seluruh syarat – syarat pencairan dan 100 % pekerjaan di serahkan kepada terdakwa Molkandiar untuk di bawa ke BUD kab, Kep, Meranti, kemudian berdasarkan dokumen – dokumen tersebut di caikanlah dana 100 % pekerjaan dan masuk rekening kontraktor pelaksana PT. Dompas Multi Fungsi dengan direkturnya terdakwa Molkandiar sebesar Rp.2.259.954.854 setelah di potong pajak namun kenyataannya hingga batas waktu pekerjaan 31 Desember 2011, proyek

Hal. 18 dari 72. Putusan 29/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peningkatan jalan lukun – sungai tohor yang berlokasi di kecamatan tebing tinggi kabupaten meranti pada Dinas pekerjaan umum kabupaten meranti tahun anggaran 2011 belum selesai di kerjakan oleh terdakwa Molkandiar selaku direktur PT Dompas Multi Fungsi;

- Bahwa selanjut pada tanggal 6 juli tahun 2012 setelah masa pemeliharaan pekerjaan selesai, di lakukan pemeriksaan kegiatan oleh ketua PPHP yakni terdakwa Ir. Azwardi dan sekretaris PPHP terdakwa Ardi Mukhlis ST. Msi bersama kontraktor pelaksana PT. Dompas Multi Fungsi, tanpa melakukan pengecekan kembali hasil kerja dari PT. Dompas Multi Fungsi selaku penyedia barang dengan direkturnya Molkandiar, lalu di buatlah berita acara Nomor 064/BA.PPHP-PHO/BM/V/2012 tanggal 06 Juli 2012 dan berita acara serah terima pekerjaan akhir (FHO) pekerjaan Nomor 064/BA-FHO/BM/VI/2012 tanggal 06 juli 2012 yang menyatakan bahwa :

1. Pihak kedua untuk terakhir kalinya menyerahkan hasil pekerjaan kepada pihak pertama dan pihak pertama menerima penyerahan tersebut.
2. dengan adanya serah terima akhir pekerjaan ini, maka segala kewajiban pihak kedua kepada pihak pertama tentang kontrak nomor 600/SPP.07/BM-PU/VIII/2011 dinyatakan telah berakhir.
3. semua jaminan yang diberikan oleh pihak kedua kepada pihak pertama dapat di serahkan kemabali

selanjutnya kedua dokumen tersebut di tanda tangani oleh terdakwa Molkandiar selaku kontraktor pelaksana, terdakwa Afied Syahroni selaku PPTK dan Ir. Fauzan MT selaku kuasa pengguna anggaran serta terdakwa Ardi Mukhlis ST. Msi dan seluruh anggota PPHP lainnya, *lalu terdakwa Ir Azwardi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku ketua PPHP dengan menandatangani berita acara tersebut, namun pekerjaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Lukun – Sungai Tohor yang Berlokasi di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti tahun anggaran 2011 kenyataannya di lapangan tidak sesuai dengan kontrak pekerjaan*, berdasarkan berita acara tersebut di kembalikanlah seluruh jaminan kepada terdakwa Molkandiar selaku direktur PT. Dompas Multi Fungsi, namun pada kenyataanya pekerjaan di lapangan tidak sesuai dengan kontrak pekerjaan; -----

- Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan pekerjaan peningkatan jalan lukun – sungai tohor yang berlokasi di kecamatan tebing tinggi kabupaten meranti pada Dinas pekerjaan umum Kabupaten Meranti tahun anggaran

Hal. 19 dari 72. Putusan 29/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2011 oleh Prof. Dr. Ir. SUGENG WIYONO, MMT Ahli Fakultas Teknik Universitas Islam Riau dengan surat pengantar nomor: 1312/A-UIR/1/2013 tanggal 29 Agustus 2013 menyimpulkan bahwa :

1. Terdapat perbedaan ukuran panjang jalan antara hasil survey dengan back Up data. Dari hasil survey di dapatkan hasil 4+473 M', sehingga terdapat kelebihan pembayaran pekerjaan sepanjang 363 m', kondisi ini akan menyebabkan berlebihnya pekerjaan devisi 3 PEKERJAAN TANAH. Sebagaimana table 5.1 berikut ini.
2. Adanya perbedaan tinggi /tebal lapisan pendasi agregat kelas C (lapisan pengerasan jalan) dari hasil pengukuran di lapangan dengan back Up data. (sebagai mana terlampir)
3. Terdapat perbedaan volume lapisan pindasi agregat kelas C (lapisan perkerasan) antara hasil pengukuran di lapangan dengan back up data. Hasil pengukuran di lapangan di dapat 9423.31 M³, sedangkan back Up data 19547,62 M³ sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar 10124, 31 M³.
4. Terdapat jalan sementara diperhitungkan dalam back up data dengan volume sebesar 1219,85 M³, seharusnya tidak di perhitungkan.
5. Adanya perbedaan ukuran pekerjaan Box Culvert antara hasil pengukuran di lapangan dengan justifikasi teknis. Dari hasil pengukuran di lapangan didapat kan panjang 17,5 M' tinggi 140 CM dan lebar 150 cm, sedangkan pada laporan justifikasi teknis adalah panjang 20 m, tinggi 2 m, dan lebar 150 cm. Sehingga terdapat perbedaan dalam volume sebagaimana tebal 5.1, devisi 7-stuktur.

Dengan demikian perbuatan terdakwa telah menguntungkan orang lain yakni terdakwa Molkandiar sebesar Rp. 3,452,427,781.00,- (tiga milyar empat ratus lima puluh dua juta empat ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) sehingga mengakibatkan kerugian Negara Cq. Pemerintah Kabupaten kepulauan meranti sebesar Rp. 3,452,427,781.00,- (tiga milyar empat ratus lima puluh dua juta empat ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana laporan hasil penghitungan kerugian keuangan Negara dengan Surat Pengantar Perwakilan BPKP Provinsi Riau Nomor: SR-783/PW04/5/2013 Tanggal 18 Desember 2013;

Perbuatan Terdakwa Tersebut Sebagaimana Diatur Dan Diancam Dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat 1 huruf Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Hal. 20 dari 72. Putusan 29/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dan Ditambah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. ----

ATAU

KEDUA PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa Ir. Azwardi bersama-sama dengan Molkandiar, Afied Syahroni, Ardi Mukhlis ST, Msi dan Fauzan. MT (Alm) (ketiganya menjadi terdakwa dalam berkas perkara tersendiri yang di sidangkan secara terpisah / displit), pada tanggal 10 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kep. Meranti atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan TIPIKOR pada pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah membantu untuk melakukan kejahatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu kooperasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Ir. Azwardi di angkat selaku ketua PPHP berdasarkan keputusan kepala dinas pekerjaan umum kab. Kep Meranti Nomor 14 tahun 2011 tanggal 1 November 2011 tentang perubahan panitia penerima hasil pekerjaan kegiatan – kegiatan dilingkungan dinas pekerjaan umum kabupaten kepulauan Merantidengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang / jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak
 - Melihat secara visual pekerjaan fisik di lapangan
 - Menilai pekerjaan fisik di lapangan
 - b. Membuat laporan hasil pemeriksaan di lapangan
 - c. Membuat dan menandatangani Berita Acara serah terima pekerjaan.
- Bahwa berdasarkan tugas dan tanggung jawab tersebut terdakwa Ir. Azwardi melakukan pengecekan terhadap hasil pekerjaan peningkatan jalan lukun – sungai tohor yang berlokasi di kecamatan tebing tinggi kabupaten meranti pada Dinas pekerjaan umum kabupaten meranti tahun anggaran 2011 yang di lakukan oleh terdakwa Molkandiar direktur PT. Dompas Multi Fungsi

Hal. 21 dari 72. Putusan 29/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai penyedia barang pada proyek tersebut sesuai dengan kontrak dengan nomor : 600/SPP.07/BM-PU/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011 yang di tanda tangani antara saudara Ir. Fauzan selaku pihak pertama dengan terdakwa Molkandiar selaku pihak kedua dengan isi kontrak antara lain : --

1. Nilai Kontrak : Rp. 11.070.000.000
2. Jangka waktu pelaksanaan : 142 hari terhitung 10 Agustus 2011 sampai dengan 31 Desember 2011.
3. Jenis kontrak : bentuk harga satuan (unit price)
4. Lingkup pekerjaan : Peningkatan jalan dengan agregat kelas C sejumlah 21.315.84 M3 tebal 40 cm lebar 6 m.

Dengan pekerjaan sebagai berikut :

Uraian	satuan	Perkiraan kuantitas	Harga satuan (Rupiah)	Jumlah harga – harga (rupiah)
UMUM				
Mobilisasi	Lump	1.00	51.587.000	51.587.000
	Sum			
Jumlah harga pekerjaan DIVISI I (masuk pada rekapitulasi perkiraan Harga Pekerjaan 51.587.000				
DEVISI 3. PEKERJAAN TANAH				
Galian stuktur kedalaman 0-2 M (manual)	M3	42.12	17.308.82	729.048
Lapisan Pondasi Agregat Kelas C	M3	21.315.84	352.945.95	7.523.339.329
Urugan Pasir	M3	3.00	173.195.00	519.585
Geotextile non woven	M3	56.620.20	34.199.00	1.936.354.220
Penyiapan badan jalan dan land Clearing	M3	58.285.50	6.840.90	398.725.400
Jumlah harga pekerjaan DIVISI 3 (masuk pada rekapitulasi perkiraan harga pekerjaan) 9.859.667.581				
DIVISI 7 STUKTUR				
Beton K225	M3	45.234	1.259.555.07	56.974.462
Baja tulang U24 polos	Kg	5.499.3	15.787.75	86.822.142
Cerucuk 6-8cm panjang 3 M	Btg	1.072.0	8.009.38	8.586.050
Jumlah Harga Pekerjaan Box Culvert masuk pada rekapitulasi perkiraan harga				

Hal. 22 dari 72. Putusan 29/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PBR



pekerjaan) 152.382.655

- Bahwa setelah ditandatangani lah SPMK nomor 600/PU/VIII/2011/ SPMK/1.03.01 PK.PU 016/01 tanggal 10 Agustus 2011 oleh pengguna anggaran yakni Ir. Syarifudin, lalu pada tanggal 22 Agustus 2011 terdakwa Molkandiar selaku direktur PT. Dompas Multi Fungsi mengajukan permohonan pembayaran uang muka 20 % dengan melampirkan syarat – syarat pencairan, kemudain berdasarkan syarat – syarat tersebut oleh Indra Gamar selaku bendahara Dinas Pekerjaan Umum di terbitkan SPP nomor : 198/SPP-LS3/1.03.01/VIII/2011 tahun 2011 tanggal 24 Agustus 2011 dan SPM nomor : 198/SPP-LS3/1.03.01/VIII/2011 tahun 2011 tanggal 24 Agustus 2011, setelah SPP di tanda tangani terdakwa Afied Syahrone dan SPM oleh Ir. Fauzan MT, kemudian setelah seluruh dokumen tersebut di serahkan kepada terdakwa Molkandiar untuk di bawa ke BUD kab. Kepulauan Meranti lalu berdasarkan dokumen tersebut di terbitkanlah SP2D nomor : 02702/KEU-SP2D/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011, lalu SP2D tersebut di bawa oleh terdakwa Molkandiar ke Bank Riau Cabang Selat Panjang untuk di lakukan pencairan dana dan cairlah uang muka 20 % sebesar Rp. 1.965.354.613 dan masuk ke rekening PT. Dompas Multi Fungsi dengan terdakwa Molkandiar selaku direkturnya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Molkandiar selaku direktur PT. Dompas Multi Fungsi memulai pekerjaan di lapangan dengan titik awal pekerjaan di KM 4+200, namun setelah di kerjakan oleh terdakwa Molkandiar ternyata terdapat kesulitan teknis dalam melaksanakan pekerjaan tersebut di lapangan, kemudian berdasarkan hal tersebut dilakukan rapat tanggal 6 Oktober 2011 untuk melakukan addendum ke satu atas kontrak nomor : 600/SPP.07/BM-PU/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011 dengan kesimpulan rapat yakni :
 1. Dari pemeriksaan di lapangan ternyata di lakukan perubahan, penambahan volume dan pemanbahan item pekerjaan baru, sehingga di perlukan penyesuaian pekerjaan di lapangan dan menyebabkan perubahan volume yang ada
 2. Terjadi penambahan dan pengurangan volume utuk item pekerjaan, sebagaimana terlampir.
 3. Dalam rangka tertib administrasi kiranya perlu di lakukan amandemen kontrak terhadap perubahan tersebut.Kemudian di buat berita acara dan di tanda tangani berita acara tersebut oleh Ir. Fauzan MT selaku kuasa pengguna anggaran, terdakwa Afied Syahrone

Hal. 23 dari 72. Putusan 29/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PBR



selaku PPTK, Koordinator lapangan syamsul bahri, Ir. Geni Firuliandhini, MT dan saudara Indarto selaku kontraktor pelaksana, berdasarkan rapat tersebut di buatlah justifikasi teknis oleh saudara Boby Samra selaku konsultan pengawas yang menyimpulkan dan merekomendasikan bahwa yang isinya panjang ruas jalan lukun sungai tohor 8.325 KM lebar 6 M, titik awal proyek semula KM 4+200 sampai dengan akhir peroyek KM 12+525, berubah dengan panjang ruas 8.875 KM lebar 6 M, dengan awal proyek mulai KM 0+000 sampai dengan akhir proyek KM 8+875, Box Culvert ukuran 1.10 M X 1.10 M, KM 3+500 panjang 20 M, dan KM 5+850 Panjang 20 M. Selanjutnya di buat dan di tanda tangani adalah addendum ke satu surat perjanjian pekerjaan nomor : 600/SPP.07/BM-PU/VIII/2011 tanggal 10 oktober 2011 oleh Ir. Fauzan MT, terdakwa Molkandiar selaku direktur PT Dompas Multi Fungsi, pengguna anggaran Ir Fauzan, PPTK terdakwa Afied Syahroni, terdakwa Molkandiar selaku Kontraktor pelaksana PT. Dompas Multi Fungsi dan Ir. Geni Firuliandhini, ST selaku konsultan pengawas yang isinya menyatakan:

- kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan pekerjaan tambah kurang (CCO) pada isi surat perjanjian paket pekerjaan peningkatan jalan lukun – sei tohor dari kontrak nomor : 600/SPP.07/BM-PU/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011 sebagai mana tersebut di bawah ini;
- Bahwa selanjutnya setelah di lakukan addendum I atas kontrak, kemudian pekerjaan di lanjutkan oleh terdakwa Molkandiar selaku direktur PT. Dompas Multi Fungsi, pada tanggal 15 Desember 2011 terdakwa Molkandiar selaku direktur PT, Dompas Multi Fungsi mengajukan pembayaran termyn 75,187 % pekerjaan kepada PPTK Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, atas permohonan terdakwa Molkandiar tersebut di lakukan rapat untuk membahas permohonan tersebut di kantor dinas PU kab. Kep. Meranti dan dari rapat tersebut di sepakati bahwa bobot pekerjaan di lapangan 75,187% dan akan di lakukan pembayaran atas pekerjaan tersebut dengan termyn sebesar 70 % pekerjaan, lalu atas kesepakatan tersebut di buatlah syarat – syarat pencairan laporan mingguan, laporan bulanan, dan sertifikat bulanan, berita acara kemajuan pekerjaan fisik nomor : 600/BAPKF.07/BM-PU/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011, Berita acara pemeriksaan pekerjaan nomor : 600/BAPP.07/BM-PU/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011, berita acara pemeriksaan kegiatan fisik nomor : 600/BAPKF.07/BM-PU/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011 yang menyatakan pekerjaan prestasi mencapai 75.187 %, lalu setelah di tanda tangani oleh para pihak selanjutnya dokumen

Hal. 24 dari 72. Putusan 29/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di serahkan kepada Indar Gamar selaku bendahara dinas PU Kab. Kep. Meranti, kemudian di buatkan SPM nomor : 0663/SPM-Ls3/1.03.01/XII/2011 tanggal 16 Desember 2011 dan SPP nomor : SPP nomor ; 0663/SPP-Ls3/1.03.01/XII/2011 tanggal 16 desember 2011, kemudian setelah di tanda tangani oleh Ir. Fauzan selaku pengguna anggaran dan terdakwa Afied Syahroni selaku PPTK, kemudian dokumen – dokumen tersebut serahkan kepada terdakwa Molkandiar untuk di bawa ke BUD Kab. Kep Meranti, berdasarkan dokumen – dokumen tersebut di caikanlah dana termynin 70 % pekerjaan sebesar Rp. 4.539.203.551 dan masuk kerekaning PT. Dompas Multi Fungsi, namun kenyataanya bobot pekerjaan lapangan sebenarnya di lapangan adalah 59.00 %;

- Bahwa selanjutnya setelah termynin 70 % pekerjaan di cairan lalu terdakwa Molkandiar selaku direktur PT. Dompas Multi Fungsi melanjutkan pekerjaan, menginggat waktu pekerjaan hanya tinggal beberapa hari, lokasi terhendam banjir pasang laut serta tingginya curah hujan pada bulan desember 2011, sehingga khawatir pekerjaan yang di kerjakan oleh terdakwa Molkandiar tidak akan selesai untuk mencapai progres yang telah di cairkan dan menginggat masih tersedianya material base C di lokasi penyimpanan bahan maka atas dasar hal tersebut pada akhir bulan desember 2001 di adakan kesepakatan antara terdakwa Molkandiar, terdakwa Afied Syahroni, dan kuasa pengguna anggaran Ir. Fauzan untuk di lakukan addendum ke II terhadap addendum ke satu surat perjanjian kerja nomor : 600/SPP.06/addendum – I/BM-PU/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011 tanpa di lakukan rapat terlebih dahulu dan tanpa di pernah di lakukan negosiasi harga dan teknis lalu di buatkanlah berita acara rapat evaluasi pelaksanaan pekerjaan tertanggal mundur yakni tanggal 30 bulan November 2011 nomor 01/BM-PU.07/BA-EV/AMD 11/2011, setelah di tanda tangani oleh pengguna anggaran Ir Fauzan, PPTK terdakwa Afied Syahroni, terdakwa Molkandiar selaku Kontraktor pelaksana PT. Dompas Multi Fungsi dan tangan Ir. Geni Firuliadhini, ST selaku konsultan pengawas, lalu di buatelah addendum ke dua nomor : 600/SPP.06/Adedum-II/BM-PU/XI/2011 tanggal 30 November 2011 yang isinya :
- kedua belah pihak secara pasti (fixed) telah sepakat untuk menyetujui bahwa nilai penawaran terkoreksi untuk pelaksanaan pekerjaan sebagai mana di maksud pada pasal 2 diatas seluruhnya sebesar Rp. 9.924.386.000 (sembilan milyar sembilan ratus dua puluh empat juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Hal. 25 dari 72. Putusan 29/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di tanda tangani addendum ke dua tersebut oleh pengguna anggaran Ir Fauzan, PPTK terdakwa Afied Syahroni, terdakwa Molkandiar selaku Kontraktor pelaksana PT. Dompas Multi Fungsi, Ir. Geni Firuliadhini, ST selaku konsultan pengawas, bahwa setelah addendum kedua di tanda tangani di akhir desember 2011, kemudian berdaarka addendum ke dua tersebut di buatelah berita acara pemeriksaan pekerjaan nomor : 600/BA-PP.07/BM-PU/XII/2011 tanggal 28 desember 2011, berita acara serah terima pertama pekerjaan nomor : 600/BA-STPP.07/BM-PU/XII/2011 tanggal 28 desember 2011, laporan bulanan ke V (lima) yang menunjukan pekerjaan telah pekerjaan telah 100% dari addendum ke dua sebagai sayat pencairan 100 % pekerjaan, lalu di tanda tangani lah dokumen tersebut oleh terdakwa Afied Syahroni Ir. Geni Firuliadhini, ST selaku konsultan pengawas dan tanda tangan tersangk Molkandiar;

- Bahwa selanjutnya besarkan addendum ke dua tersebut terdakwa Molkandiar mengajukan permohonan untuk di lakukan serah terima pertama pekerjaan dan berdasarkan permohonan tersebut kemudian terdakwa Ardi Mukhlis selaku sekretaris PPHP melakukan pemeriksaan pekerjaan di lapangan tanpa di hadiri oleh terdakwa Afied Syahroni selaku PPTK, dari hasil pemeriksaan di lapangan di buatlah berita acara hasil evaluasi pekerjaan (PPHP) yang yang memuat berita acara hasil evaluasi pekerjaan nomor : (tidak bernomor) BA.PPHP/DPU-BM/2011 tanggal 23 Desember 2011, berita acara hasil opname lapangan nomor : 236 /PPHP/DPU/2011 tanggal 23 Desember 2011 yang menyatakan bahwa pekerjaan di maksud telah mencapai bobot 100 % dan masa pelaksanaan pekerjaan tidak melebihi kontrak, selanjutnya dokumen tersebut di tanda tangani oleh terdakwa Alfied Syahroni selaku PPTK, terdakwa Molkandiar selaku kontraktor pelaksana PT. Dompas Multi Fungsi dan pengguna anggaran Ir. Fauzan MT serta terdakwa Ardi Mukhlis, ST, Msi selaku sekretrais PPHP dan anggota PPHP yang lainnya, dan terdakwa Ir. Azwardi membantu agar dana 100 % pekerjaan bisa di cairkan dengan memberi izin secara tertulis kepada terdakwa Ardi Mukhlis, ST, Msi selaku sekretaris PPHP meniru tanda tangannya pada berita acara tersebut sebagai salah satu syarat pencairan, namun pada kenyataanya hingga batas waktu kontrak berakhir tanggal 31 Desember 2011, Pekerjaan Peningkatan Jalan Lukun – Sungai Tohor yang Berlokasi di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti tahun anggaran 2011 tidak selesai di kerjakan oleh terdakwa Molkandiar direktur PT. Dompas Multi Fungsi sebagai penyedia barang;

Hal. 26 dari 72. Putusan 29/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa bertentangan dengan :

Perpres no 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa, tentang tata cara pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi pragraf ke delapan serah terima pekerjaan pasal 59 ayat 4;

ayat 4. "Panitia/Pejabat penerima hasil pekerjaan menerima penyerahan hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan di laksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak;

dan bertentangan dengan lampiran ke III Perpres no 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa, tentang tata cara pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi Huruf C penandatanganan dan pelaksanaan kontrak butir 2 pelaksanaan kontrak huruf O (serah terima pekerjaan) ayat 3 dan ayat 4;

Ayat 3. "Panitia / pejabat penerima hasil pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah di selesaikan oleh penyedia, apabila terdapat kekurangan – kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki / menyelesaikannya;

Ayat 4. "PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak dan diterima oleh panitia / pejabat penerima hasil pekerjaan;

Dan bertentangan juga dengan Kontrak nomor : 600/SPP.07/BM-PU/VIII/ 2011 tanggal 10 Agustus 2011 pasal 15 ayat 1 dan ayat 3;

Ayat 1 "Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dilakukan penyerahan hasil pekerjaan serah terima 1(PHO) dari pihak kedua kepada pihak pertama dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. pihak kedua mengajukan permintaan secara tertulis kepada pihak pertama untuk dilakaukan penyerahan pertama pekerjaan (PHO).*
- b. pihak pertama melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh pihak kedua, bila mana terdapat kekurangan-kekurangan dan atau cacat hasil pekerjaan, pihak kedua wajib memperbaiki/menyempumakannya.*
- c. pihak pertama menerima penyerahan pekerjaan seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan surat perjanjian pekerjaan.*
- d. pihak kedua wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan yaituselama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak penyerahan pertama pekerjaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan.*

Hal. 27 dari 72. Putusan 29/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat 3 "Hasil penyerahan pekerjaan serah terima 1 (PHO) dan penyerahan akhir pekerjaan serah terima II (FHO) harus di tuangkan dalam berita acara dan dinyatakan dengan jelas serta oleh pihak pertam dan pihak kedua;

Selanjutnya setelah seluruh dokumen di tanda tangani lalu di serahkan kepada saudara Indar gamar selaku bendahara dinas PU, kemudian berdasarkan dokumen tersebut di terbitkanlah SPP nomor: 1096/SPP-LS3/1.03.01/XII/ 2011 tahun 2011 tanggal 28 desember 2011, dan SPM nomor : 1096/SPM-LS3/1.03.01/XII/2011 tanggal 28 desember 2011, lalu dokumen tersebut di serahkan kepada terdakwa Ir. Terdakwa Afied Syahroni selaku PPTK dan Ir. Fauzan MT selaku kuasa pengguna anggaran untuk di tanda tangani. Bahwa setelah seluruh dokumen tersebut di tanda tangani oleh para terdakwa kemudian SPP dan SPM beserta seluruh syarat – syarat pencairan dan 100 % pekerjaan di serahkan kepada terdakwa Molkandiar untuk di bawa ke BUD kab, Kep, Meranti, kemudian berdasarkan dokumen – dokumen tersebut di caikanlah dana 100 % pekerjaan dan masuk kerekaning kontraktor pelaksana PT. Dompas Multi Fungsi dengan direkturnya terdakwa Molkandiar sebesar Rp.2.259.954.854 setelah di potong pajak namun kenyataanya hingga batas waktu pekrajaan 31 Desember 2011, proyek peningkatan jalan lukun – sungai tohor yang berlokasi di kecamatan tebing tinggi kabupaten meranti pada Dinas pekerjaan umum kabupaten meranti tahun anggaran 2011 belum selesai di kerjakan oleh terdakwa Molkandiar selaku direktur PT Dompas Multi Fungsi;

- Bahwa dengan telah di tanda tanganinya dokumen diatas oleh terdakwa sehingga dibayarkannya pekerjaan sebagaimana disebutkan di atas, tetapi dalam kenyataannya pekerjaan belum selesain dilaksanakan, perbuatan terdakwa bertentangan dengan Pasal 18 ayat (3)UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Ayat (3) "pejabat yang menanda tangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN / APBD bertanggung jawab atas kebenaran maretial dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti di maksud;

- Bahwa selanjut pada tanggal 6 juli tahun 2012 setelah masa pemeliharaan pekerjaan selesai, di lakukan pemeriksaan kegiatan oleh ketua PPHP yakni terdakwa Ir. Azwardi dan sekretaris PPHP terdakwa Ardi Mukhlis ST. Msi bersama kontraktor pelaksana PT. Dompas Multi Fungsi, tanpa melakukan

Hal. 28 dari 72. Putusan 29/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengecekan kembali hasil kerja dari PT. Dumps Multi Fungsi selaku penyedia barang dengan direktornya Molkadiar, lalu di buatkanlah berita acara Nomor 064/BA.PPHP-PHO/BM/V/2012 tanggal 06 Juli 20112 dan berita acara serah terima pekerjaan akhir (FHO) pekerjaan Nomor 064/BA-FHO/BM/VI/2012 tanggal 06 juli 2012 yang menyatakan bahwa :

1. Pihak kedua untuk terakhir kalinya menyerahkan hasil pekerjaan kepada pihak pertama dan pihak pertama menerima penyerahan tersebut.
2. dengan adanya serah terima akhir pekerjaan ini, maka segala kewajiban pihak kedua kepada pihak pertama tentang kontrak nomor 600/SPP.07/BM-PU/VIII/2011 dinyatakan telah berakhir.
3. semua jaminan yang diberikan oleh pihak kedua kepada pihak pertama dapat di serahkan kembali

selanjutnya kedua dokumen tersebut di tanda tangani oleh terdakwa Molkandiar kontraktor pelaksana, terdakwa Afied Syahroni selaku PPTK, Ir. Fauzan MT selaku kuasa pengguna anggaran serta terdakwa Ardi Mukhlis ST. Msi dan seluruh anggota PPHP lainnya dan terdakwa Ir. Azwardi membantu agar seluruh jaminan bisa di kembalikan kepada terdakwa Molkandiar dengan menandatangani berit acara tersebut, berdasarkan berita acara tersebut di kembalikanlah seluruh jaminan kepada terdakwa Molkandiar selaku direktur PT. Dompas Multi Fungsi, namun pada kenyataanya pekerjaan di lapangan tidak sesuai dengan kontrak pekerjaan;

Perbuatan terdakwa bertentangan dengan;

Kontrak nomor: 600/SPP.07/BM-PU/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011 pasal 15 ayat 2;

Ayat 2 *“Setelah pemeliharaan berakhir dilakukan penyerahan akhir/serah terima II pekerjaan (FHO) dari pihak kedua ke pihak pertama dengan ketentuan sebagai berikut:*

- a. pihak kedua mengajukan permintaan secara tertulis kepada pihak pertama untuk dilakukan penyerahan akhir pekerjaan/serah terima II pekerjaan (FHO).
- b. pihak pertama menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah pihak kedua melaksanakan semua kewajiban selama masa pemeliharaan dengan baik.
- b. apabila pihak kedua tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya maka pihak pertama berhak menggunakan uang retensi untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan atau mencairkan jaminan pemeliharaan.

Hal. 29 dari 72. Putusan 29/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan pekerjaan peningkatan jalan lukun – sungai tohor yang berlokasi di kecamatan tebing tinggi kabupaten meranti pada Dinas pekerjaan umum kabupaten meranti tahun anggaran 2011 oleh Prof. Dr. Ir. SUGENG WIYONO, MMT Ahli Fakultas Teknik Universitas Islam Riau dengan surat pengantar nomor: 1312/A-UIR/1/2013 tanggal 29 Agustus 2013 menyimpulkan bahwa:

1. Terdapat perbedaan ukuran panjang jalan antara hasil survey dengan back Up data. Dari hasil survey di dapatkan hasil 4+473 M', sehingga terdapat kelebihan pembayaran pekerjaan sepanjang 363 m', kondisi ini akan menyebabkan berlebihnya pekerjaan devisi 3 PEKERJAAN TANAH. Sebagaimana table 5.1 berikut ini.
2. Adanya perbedaan tinggi /tebal lapisan pendasi agregat kelas C (lapisan pengerasan jalan) dari hasil pengukuran di lapangan dengan back Up data. (sebagai mana terlampir)
3. Terdapat perbedaan volume lapisan pindasi agregat kelas C (lapisan perkerasan) antara hasil pengukuran di lapangan dengan back up data. Hasil pengukuran di lapangan di dapat 9423.31 M³, sedangkan back Up data 19547,62 M³ sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar 10124, 31 M³.
4. Terdapat jalan sementara diperhitungkan dalam back up data dengan volume sebesar 1219,85 M³, seharusnya tidak di perhitungkan.
5. Adanya perbedaan ukuran pekerjaan Box Culvert antara hasil pengukuran di lapangan dengan justifikasi teknis. Dari hasil pengukuran di lapangan didapat kan panjang 17,5 M' tinggi 140 CM dan lebar 150 cm, sedangkan pada laporan justifikasi teknis adalah panjang 20 m, tinggi 2 m, dan lebar 150 cm. Sehingga terdapat perbedaan dalam volume sebagaimana tebal 5.1, devisi 7-stuktur;

Dengan demikian perbuatan terdakwa telah memperkaya orang lain yakni terdakwa Molkandiar sebesar Rp. 3,452,427,781.00,- (tiga milyar empat ratus lima puluh dua juta empat ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga mengakibatkan kerugian Negara Cq. Pemerintah Kabupaten kepulauan meranti sebesar Rp. 3,452,427,781.00,- (tiga milyar empat ratus lima puluh dua juta empat ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana laporan hasil penghitungan kerugian keuangan Negara dengan Surat Pengantar Perwakilan BPKP Provinsi Riau Nomor: SR-783/PW04/5/2013 Tanggal 18 Desember 2013;

Hal. 30 dari 72. Putusan 29/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PBR



Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dan Ditambah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa Ir. Azwardi bersama-sama dengan Molkandiar, Afied Syahroni, Ardi Mukhlis ST, Msi dan Fauzan. MT (Alm) (ketiganya menjadi terdakwa dalam berkas perkara tersendiri yang di sidangkan secara terpisah / displit), pada tanggal 10 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kep. Meranti atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan TIPIKOR pada pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah membantu untuk melakukan kejahatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Ir. Azwardi di angkat selaku ketua PPHP berdasarkan keputusan kepala dinas pekerjaan umum kab. Kep Meranti Nomor 14 tahun 2011 tanggal 1 November 2011 tentang perubahan panitia penerima hasil pekerjaan kegiatan – kegiatan dilingkungan dinas pekerjaan umum kabupaten kepulauan Merantidengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang / jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak
 - Melihat secara visual pekerjaan fisik di lapangan
 - Menilai pekerjaan fisik di lapangan
 - b. Membuat laporan hasil pemeriksaan di lapangan
 - c. Membuat dan menandatangani Berita Acara serah terima pekerjaan.
- Bahwa berdasarkan tugas dan tanggung jawab tersebut terdakwa Ir. Azwardi melakukan pengecekan terhadap hasil pekerjaan peningkatan jalan lukun – sungai tohor yang berlokasi di kecamatan tebing tinggi kabupaten meranti

Hal. 31 dari 72. Putusan 29/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Dinas pekerjaan umum kabupaten meranti tahun anggaran 2011 yang di lakukan oleh terdakwaMolkandiar direktur PT. dompas Multi Fungsi sebagai penyedia barang pada proyek tersebut sesuai dengan kontrak dengan nomor : 600/SPP.07/BM-PU/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011 yang di tanda tangani antara saudara Ir. Fauzan selaku pihak pertama dengan terdakwa Molkandiar selaku pihak kedua dengan isi kontrak antara lain : --

1. Nilai Kontrak : Rp. 11.070.000.000
2. Jangka waktu pelaksanaan : 142 hari terhitung 10 Agustus 2011 sampai dengan 31 Desember 2011.
3. Jenis kontrak : bentuk harga satuan (unit price)
4. Lingkup pekerjaan : Peningkatan jalan dengan agregat kelas C sejumlah 21.315.84 M3 tebal 40 cm lebar 6 m.

Dengan pekerjaan sebagai berikut :

Uraian	satuan	Perkiraan kuantitas	Harga satuan (Rupiah)	Jumlah harga – harga (rupiah)
UMUM				
Mobilisasi	Lump	1.00	51.587.000	51.587.000
	Sum			
Jumlah harga pekerjaan DIVISI I (masuk pada rekapitulasi perkiraan Harga Pekerjaan 51.587.000				
DEVISI 3. PEKERJAAN TANAH				
Galian stuktur kedalaman 0-2 M (manual)	M3	42.12	17.308.82	729.048
Lapisan Pondasi Agregat Kelas C	M3	21.315.84	352.945.95	7.523.339.329
Urugan Pasir	M3	3.00	173.195.00	519.585
Geotextile non woven	M3	56.620.20	34.199.00	1.936.354.220
Penyiapan badan jalan dan land Clearing	M3	58.285.50	6.840.90	398.725.400
Jumlah harga pekerjaan DIVISI 3 (masuk pada rekapitulasi perkiraan harga pekerjaan) 9.859.667.581				
DIVISI 7 STUKTUR				
Beton K225	M3	45.234	1.259.555.07	56.974.462
Baja tulang U24 polos	Kg	5.499.3	15.787.75	86.822.142
Cerucuk 6-8cm panjang 3 M	Btg	1.072.0	8.009.38	8.586.050

Hal. 32 dari 72. Putusan 29/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PBR



Jumlah Harga Pekerjaan Box Culvert masuk pada rekapitulasi perkiraan harga pekerjaan) 152.382.655

- Bahwa setelah di tanda tangani lah SPMK nomor 600/PU/VIII/2011/SPMK/1.03.01 PK.PU 016/01 tanggal 10 Agustus 2011 oleh pengguna anggaran yakni Ir. Syarifudin, lalu pada tanggal 22 Agustus 2011 terdakwa Molkandiar selaku direktur PT. Dompas Multi Fungsi mengajukan permohonan pembayaran uang muka 20 % dengan melampirkan syarat – syarat pencairan, kemudain berdasarkan syarat – syarat tersebut oleh Indra Gamar selaku bendahara Dinas Pekerjaan Umum di terbitkan SPP nomor : 198/SPP-LS3/1.03.01/VIII/2011 tahun 2011 tanggal 24 Agustus 2011 dan SPM nomor : 198/SPP-LS3/1.03.01/VIII/2011 tahun 2011 tanggal 24 Agustus 2011, setelah SPP di tanda tangani terdakwa Afied Syahroni dan SPM oleh Ir. Fauzan MT, kemudian setelah seluruh dokumen tersebut di serahkan kepada terdakwa Molkandiar untuk di bawa ke BUD kab. Kepulauan Meranti lalu berdasarkan dokumen tersebut di terbitkanlah SP2D nomor : 02702/KEU-SP2D/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011, lalu SP2D tersebut di bawa oleh terdakwa Molkandiar ke Bank Riau Cabang Selat Panjang untuk di lakukan pencairan dana dan cairlah uang muka 20 % sebesar Rp. 1.965.354.613 dan masuk ke rekening PT. Dompas Multi Fungsi dengan terdakwa Molkandiar selaku direkturnya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Molkandiar selaku direktur PT. Dompas Multi Fungsi memulai pekerjaan di lapangan dengan titik awal pekerjaan di KM 4+200, namun setelah di kerjakan oleh terdakwa Molkandiar ternyata terdapat kesulitan teknis dalam melaksanakan pekerjaan tersebut di lapangan, kemudian berdasarkan hal tersebut dilakukan rapat tanggal 6 Oktober 2011 untuk melakukan addendum ke satu atas kontrak nomor : 600/SPP.07/BM-PU/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011 dengan kesimpulan rapat yakni :
 1. Dari pemeriksaan di lapangan ternyata di lakukan perubahan, penambahan volume dan pemanbahan item pekerjaan baru, sehingga di perlukan penyesuaian pekerjaan di lapangan dan menyebabkan perubahan volume yang ada
 2. Terjadi penambahan dan pengurangan volume utuk item pekerjaan, sebagaimana terlampir.
 3. Dalam rangka tertib administrasi kiranya perlu di lakukan amandemen kontrak terhadap perubahan tersebut.

Hal. 33 dari 72. Putusan 29/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian di buat berita acara dan di tanda tangani berita acara tersebut oleh Ir. Fauzan MT selaku kuasa pengguna anggaran, terdakwa Afied Syahroni selaku PPTK, Koordinator lapangan syamsul bahri, Ir. Geni Firuliandhini, MT dan saudara Indiarito selaku kontraktor pelaksana, berdasarkan rapat tersebut di buatlah justifikasi teknis oleh saudara Boby Samra selaku konsultan pengawas yang menyimpulkan dan merekomendasikan bahwa yang isinya panjang ruas jalan lukun sungai tohor 8.325 KM lebar 6 M, titik awal proyek semula KM 4+200 sampai dengan akhir peroyek KM 12+525, berubah dengan panjang ruas 8.875 KM lebar 6 M, dengan awal proyek mulai KM 0+000 sampai dengan akhir proyek KM 8+875, Box Culvert ukuran 1.10 M X 1.10 M, KM 3+500 panjang 20 M, dan KM 5+850 Panjang 20 M. Selanjutnya di buat dan di tanda tanganganilah addendum ke satu surat perjanjian pekerjaan nomor : 600/SPP.07/BM-PU/VIII/2011 tanggal 10 oktober 2011 oleh Ir. Fauzan MT, terdakwa Molkandiar selaku direktur PT Dompas Multi Fungsi, pengguna anggaran Ir Fauzan, PPTK terdakwa Afied Syahroni, terdakwa Molkandiar selaku Kontraktor pelaksana PT. Dompas Multi Fungsi dan Ir. Geni Firuliadhini, ST selaku konsultan pengawas yang isinya menyatakan :

- kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan pekerjaan tambah kurang (CCO) pada isi surat perjanjian paket pekerjaan peningkatan jalan lukun – sei tohor dari kontrak nomor : 600/SPP.07/BM-PU/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011 sebagai mana tersebut di bawah ini;
- Bahwa selanjutnya setelah di lakukan addendum I atas kontrak, kemudian pekerjaan di lanjutkan oleh terdakwa Molkandiar selaku direktur PT. Dompas Multi Fungsi, pada tanggal 15 Desember 2011 terdakwa Molkandiar selaku direktur PT, Dompas Multi Fungsi mengajukan pembayaran termyn 75,187 % pekerjaan kepada PPTK Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, atas permohonan terdakwa Molkandiar tersebut di lakukan rapat untuk membahas permohonan tersebut di kantor dinas PU kab. Kep. Meranti dan dari rapat tersebut di sepakati bahwa bobot pekerjaan di lapangan 75,187% dan akan di lakukan pembayaran atas pekerjaan tersebut dengan termyn sebesar 70 % pekerjaan, lalu atas kesepakatan tersebut di buatlah syarat – syarat pencairan laporan mingguan, laporan bulanan, dan sertifikat bulanan, berita acara kemajuan pekerjaan fisik nomor : 600/BAPKF.07/BM-PU/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011, Berita acara pemeriksaan pekerjaan nomor : 600/BAPP.07/BM-PU/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011, berita acara pemeriksaan kegiatan fisik nomor : 600/BAPKF.07/BM-PU/XII/2011 tanggal

Hal. 34 dari 72. Putusan 29/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Desember 2011 yang menyatakan pekerjaan prestasi mencapai 75.187 %, lalu setelah di tanda tangani oleh para pihak selanjutnya dokumen tersebut di serahkan kepada Indar Gamar selaku bendahara dinas PU Kab. Kep. Meranti, kemudian di buatkan SPM nomor : 0663/SPM-Ls3/1.03.01/XII/2011 tanggal 16 Desember 2011 dan SPP nomor : 0663/SPP-Ls3/1.03.01/XII/2011 tanggal 16 desember 2011, kemudian setelah di tanda tangani oleh Ir. Fauzan selaku pengguna anggaran dan terdakwa Afied Syahroni selaku PPTK, kemudian dokumen – dokumen tersebut serahkan kepada terdakwa Molkandiar untuk di bawa ke BUD Kab. Kep Meranti, berdasarkan dokumen – dokumen tersebut di caikanlah dana termyn 70 % pekerjaan sebesar Rp. 4.539.203.551 dan masuk kerekaning PT. Dompas Multi Fungsi, namun kenyataanya bobot pekerjaan lapangan sebenarnya di lapangan adalah 59.00 %;

- Bahwa selanjutnya setelah termyn 70 % pekerjaan di cairan lalu terdakwa Molkandiar selaku direktur PT. Dompas Multi Fungsi melanjutkan pekerjaan, menginggat waktu pekerjaan hanya tinggal beberapa hari, lokasi terhendam banjir pasang laut serta tingginya curah hujan pada bulan desember 2011, sehingga khawatir pekerjaan yang di kerjakan oleh terdakwa Molkandiar tidak akan selesai untuk mencapai progres yang telah di cairkan dan menginggat masih tersedianya material base C di lokasi penyimpanan bahan maka atas dasar hal tersebut pada akhir bulan desember 2001 di adakan kesepakatan antara terdakwa Molkandiar, terdakwa Afied Syahroni, dan kuasa pengguna anggaran Ir. Fauzan untuk di lakukan addendum ke II terhadap addendum ke satu surat perjanjian kerja nomor : 600/SPP.06/addendum – I/BM-PU/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011 tanpa di lakukan rapat terlebih dahulu dan tanpa di pernah di lakukan negosiasi harga dan teknis lalu di buatkanlah berita acara rapat evaluasi pelaksanaan pekerjaan tertanggal mundur yakni tanggal 30 bulan November 2011 nomor 01/BM-PU.07/BA-EV/AMD 11/2011, setelah di tanda tangani oleh pengguna anggaran Ir Fauzan, PPTK terdakwa Afied Syahroni, terdakwa Molkandiar selaku Kontraktor pelaksana PT. Dompas Multi Fungsi dan tangan Ir. Geni Firuliadhini, ST selaku konsultan pengawas, lalu di buatlah addendum ke dua nomor : 600/SPP.06/Adedum-II/BM-PU/XI/2011 tanggal 30 November 2011 yang isinya :
- kedua belah pihak secara pasti (fixed) telah sepakat untuk menyetujui bahwa nilai penawaran terkoreksi untuk pelaksanaan pekerjaan sebagai mana di maksud pada pasal 2 diatas seluruhnya sebesar Rp.

Hal. 35 dari 72. Putusan 29/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.924.386.000 (sembilan milyar sembilan ratus dua puluh empat juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

dan di tanda tangani addendum ke dua tersebut oleh pengguna anggaran Ir Fauzan, PPTK terdakwa Afied Syahroni, terdakwa Molkandiar selaku Kontraktor pelaksana PT. Dompas Multi Fungsi, Ir. Geni Firuliadhini, ST selaku konsultan pengawas, bahwa setelah adendum kedua di tanda tangani di akhir desember 2011, kemudian berdaarka addendum ke dua tersebut di buatelah berita acara pemeriksaan pekerjaan nomor : 600/BA-PP.07/BM-PU/XII/2011 tanggal 28 desember 2011, berita acara serah terima pertama pekerjaan nomor : 600/BA-STPP.07/BM-PU/XII/2011 tanggal 28 desember 2011, laporan bulanan ke V (lima) yang menunjukan pekerjaan telah pekerjaan telah 100% dari addendum ke dua sebagai sayat pencairan 100 % pekerjaan, lalu di tanda tanganilah dokumen tersebut oleh terdakwa Afied Syahroni Ir. Geni Firuliadhini, ST selaku konsultan pengawas dan tanda tangan tersangak Molkandiar;

- Bahwa selanjutnya besarkan addendum ke dua tersebut terdakwa Molkandiar mengajukan permohonan untuk di lakukan serah terima pertama pekerjaan dan berdasarkan permohonan tersebut kemudian terdakwa Ardi Mukhlis selaku sekretaris PPHP melakukan pemeriksaan pekerjaan di lapangan tanpa di hadiri oleh terdakwa Afied Syahroni selaku PPTK, dari hasil pemeriksaan dilapangan di buatkanlah berita acara hasil evaluasi pekerjaan (PPHP) yang yang memuat berita acara hasil evaluasi pekerjaan nomor : (tidak bernomor) BA.PPHP/DPU-BM/2011 tanggal 23 Desember 2011, berita acara hasil opname lapangan nomor : 236 /PPHP/DPU/2011 tanggal 23 Desember 2011 yang menyatakan bahwa pekerjaan di maksud telah mencapai bobot 100 % dan masa pelaksanaan pekerjaan tidak melebihi kontrak, selanjutnya dokumen tersebut di tanda tangani oleh terdakwa Alfied Syahroni selaku PPTK, terdakwa Molkandiar selaku kontraktor pelaksana PT. Dompas Multi Fungsi dan pengguna anggaran Ir. Fauzan MT serta terdakwa Ardi Mukhlis, ST, Msi selaku sekretrais PPHP dan anggota PPHP yang lainnya, *lalu terdakwa Ir Azwardi membantu agar dana 100 % bisa di cairkan dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku ketua PPHP dengan memberi izin tertulis kepada Ardi Mukhlis, ST, Msi selaku sekretrais PPHP untuk menandatangani dokumen tersebut sebagai salah satu syarat pencairan dana 100 % pekerjaan, namun pada kenyataanya hingga batas waktu kontrak berakhir tanggal 31 Desember 2011, Pekerjaan Peningkatan*

Hal. 36 dari 72. Putusan 29/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jalan Lukun – Sungai Tohor yang Berlokasi di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti tahun anggaran 2011 tidak selesai di kerjakan oleh terdakwa Molkandiar direktur PT. Dompas Multi Fungsi sebagai penyedia barang;

- Selanjutnya setelah seluruh dokumen di tanda tangani lalu di serahkan kepada saudara Indar gamar selaku bendahara dinas PU, kemudian berdasarkan dokumen tersebut di terbitkanlah SPP nomor : 1096/SPP-LS3/1.03.01/XII/2011 tahun 2011 tanggal 28 desember 2011, dan SPM nomor : 1096/SPM-LS3/1.03.01/XII/2011 tanggal 28 desember 2011, lalu dokumen tersebut di serahkan kepada terdakwa Ir. Terdakwa Afied Syahroni selaku PPTK dan Ir. Fauzan MT selaku kuasa pengguna anggaran untuk di tanda tangani. Bahwa setelah seluruh dokumen tersebut di tanda tangani oleh para terdakwa kemudian SPP dan SPM beserta seluruh syarat – syarat pencairan dan 100 % pekerjaan di serahkan kepada terdakwa Molkandiar untuk di bawa ke BUD kab, Kep, Meranti, kemudian berdasarkan dokumen – dokumen tersebut di caikanlah dana 100 % pekerjaan dan masuk kerekaning kontraktor pelaksana PT. Dompas Multi Fungsi dengan direkturnya terdakwa Molkandiar sebesar Rp.2.259.954.854 setelah di potong pajak namun kenyataanya hingga batas waktu pekerjaan 31 Desember 2011, proyek peningkatan jalan lukun – sungai tohor yang berlokasi di kecamatan tebing tinggi kabupaten meranti pada Dinas pekerjaan umum kabupaten meranti tahun anggaran 2011 belum selesai di kerjakan oleh terdakwa Molkandiar selaku direktur PT Dompas Multi Fungsi;
- Bahwa selanjut pada tanggal 6 juli tahun 2012 setelah masa pemeliharaan pekerjaan selesai, di lakukan pemeriksaan kegiatan oleh ketua PPHP yakni terdakwa Ir. Azwardi dan sekretaris PPHP terdakwa Ardi Mukhlis ST. Msi bersama kontraktor pelaksana PT. Dompas Multi Fungsi, tanpa melakukan pengecekan kembali hasil kerja dari PT. Dompas Multi Fungsi selaku penyedia barang dengan direkturnya Molkandiar, lalu di buatlah berita acara Nomor 064/BA.PPHP-PHO/BM/V/2012 tanggal 06 Juli 2012 dan berita acara serah terima pekerjaan akhir (FHO) pekerjaan Nomor 064/BA-FHO/BM/VII/2012 tanggal 06 juli 2012 yang menyatakan bahwa:
 1. Pihak kedua untuk terakhir kalinya menyerahkan hasil pekerjaan kepada pihak pertama dan pihak pertama menerima penyerahan tersebut.
 2. dengan adanya serah terima akhir pekerjaan ini, maka segala kewajiban pihak kedua kepada pihak pertama tentang kontrak nomor 600/SPP.07/BM-PU/VIII/2011 dinyatakan telah berakhir.

Hal. 37 dari 72. Putusan 29/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PBR



3. semua jaminan yang diberikan oleh pihak kedua kepada pihak pertama dapat di serahkan kembali

selanjutnya kedua dokumen tersebut di tanda tangani oleh terdakwa Molkandiar selaku kontraktor pelaksana, terdakwa Afied Syahroni selaku PPTK, Ir. Fauzan MT selaku kuasa pengguna anggaran serta terdakwa Ardi Mukhlis ST. Msi selaku sekretaris PPHP dan seluruh anggota PPHP lainnya, *lalu terdakwa Ir Azwardi membatu agar seluruh jaminan bisa di kembalikan kepada terdakwa Molkandiar dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku ketua PPHP dengan menandatangani dokumen tersebut, namun pekerjaan Pekerjaan peningkatan jalan lukun – sungai tohor yang berlokasi di kecamatan tebing tinggi kabupaten kepulauan meranti pada dinas pekerjaan umum kabupaten kepulauan meranti tahun anggaran 2011 kenyataannya di lapangan tidak sesuai dengan kontak pekerjaan*, berdasarkan berita acara tersebut di kembalikanlah seluruh jaminan kepada terdakwa Molkandiar selaku direktur PT. Dompas Multi Fungsi, namun pada kenyataanya pekerjaan di lapangan tidak sesuai dengan kontrak pekerjaan;

- Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan pekerjaan peningkatan jalan lukun –sungai tohor yang berlokasi di kecamatan tebing tinggi kabupaten meranti pada Dinas pekerjaan umum kabupaten meranti tahun anggaran 2011 oleh Prof. Dr. Ir. SUGENG WIYONO,MMT Ahli Fakultas Teknik Universitas Islam Riau dengan surat pengantar nomor: 1312/A-UIR/1/2013 tanggal 29 Agustus 2013 menyimpulkan bahwa :

1. Terdapat perbedaan ukuran panjang jalan antara hasil sutvey dengan back Up data. Dari hasil survey di dapatkan hasil 4+473 M', sehingga terdapat kelebihan pembayaran pekerjaan sepanjang 363 m', kondisi ini akan menyebabkan berlebihnya pekerjaan devisis 3 PEKERJAAN TANAH. Sebagaimana table 5.1 berikut ini.
2. Adanya perbedaan tinggi /tebal lapisan pendasi agregat kelas C (lapisan pengerasan jalan) dari hasil pengukuran di lapangan dengan back Up data. (sebagai mana terlampir)
3. Terdapat perbedaan volume lapisan pindasi agregat kelas C (lapisan perkerasan) antara hasil pengukuran di lapangan dengan back up data. Hasil pengukuran di lapangan di dapat 9423.31 M³, sedangkan back Up data 19547,62 M³ sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar 10124, 31 M³.

Hal. 38 dari 72. Putusan 29/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PBR



4. Terdapat jalan sementara diperhitungkan dalam back up data dengan volume sebesar 1219,85 M³, seharusnya tidak di perhitungkan.

5. Adanya perbedaan ukuran pekerjaan Box Culvert antara hasil pengukuran di lapangan dengan justifikasi teknis. Dari hasil pengukuran di lapangan didapat kan panjang 17,5 M' tinggi 140 CM dan lebar 150 cm, sedangkan pada laporan justifikasi teknis adalah panjang 20 m, tinggi 2 m, dan lebar 150 cm. Sehingga terdapat perbedaan dalam volume sebagaimana tebal 5.1, devisi 7-stuktur.

- Dengan demikian perbuatan terdakwa telah menguntungkan orang lain yakni terdakwa Molkandiar sebesar Rp. 3,452,427,781.00,- (tiga milyar empat ratus lima puluh dua juta empat ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga mengakibatkan kerugian Negara Cq. Pemerintah Kabupaten kepulauan meranti sebesar Rp. 3,452,427,781.00,- (tiga milyar empat ratus lima puluh dua juta empat ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana laporan hasil penghitungan kerugian keuangan Negara dengan Surat Pengantar Perwakilan BPKP Provinsi Riau Nomor: SR-783/PW04/5/2013 Tanggal 18 Desember 2013.

Perbuatan Terdakwa Tersebut Sebagaimana Diatur Dan Diancam Dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dan Ditambah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 56 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa Ir. Azwardi bersama-sama dengan Molkandiar, Afied Syahroni, Ardi Mukhlis ST, Msi dan Fauzan. MT (Alm) (ketiganya menjadi terdakwa dalam berkas perkara tersendiri yang di sidangkan secara terpisah / displit), pada tanggal 10 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Kantor Dinas Pemerintahan Umum Kab. Kep. Meranti atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan TIPIKOR pada pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar - daftar yang khusus*

Hal. 39 dari 72. Putusan 29/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pemeriksaan administrasi, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Ir. Azwardi di angkat selaku ketua PPHP berdasarkan keputusan kepala dinas pekerjaan umum kab. Kep Meranti Nomor 14 tahun 2011 tanggal 1 November 2011 tentang perubahan panitia penerima hasil pekerjaan kegiatan – kegiatan dilingkungan dinas pekerjaan umum kabupaten kepulauan Merantidengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang / jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak
 - Melihat secara visual pekerjaan fisik di lapangan
 - Menilai pekerjaan fisik di lapangan
 - b. Membuat laporan hasil pemeriksaan di lapangan
 - b. Membuat dan menandatangani Berita Acara serah terima pekerjaan.
- Bahwa berdasarkan tugas dan tanggung jawab tersebut terdakwa Ir. Azwardi melakukan pengecekan terhadap hasil pekerjaan peningkatan jalan lukun – sungai tohor yang berlokasi di kecamatan tebing tinggi kabupaten meranti pada Dinas pekerjaan umum kabupaten meranti tahun anggaran 2011 yang di lakukan oleh terdakwaMolkandiar direktur PT. dompas Multi Fungsi sebagai penyedia barang pada proyek tersebut sesuai dengan kontrak dengan nomor : 600/SPP.07/BM-PU/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011 yang di tanda tangani antara saudara Ir. Fauzan selaku pihak pertama dengan terdakwa Molkandiar selaku pihak kedua dengan isi kontrak antara lain : --
 - 1. Nilai Kontrak : Rp. 11.070.000.000
 - 2. Jangka waktu pelaksanaan : 142 hari terhitung 10 Agustus 2011 sampai dengan 31 Desember 2011.
 - 3. Jenis kontrak : bentuk harga satuan (unit price)
 - 4. Lingkup pekerjaan : Peningkatan jalan dengan agregat kelas C sejumlah 21.315.84 M3 tebal 40 cm lebar 6 m.

Dengan pekerjaan sebagai berikut :

Uraian	satuan	Perkiraan kuantitas	Harga satuan (Rupiah)	Jumlah harga – harga (rupiah)
UMUM				
Mobilisasi	Lump	1.00	51.587.000	51.587.000
	Sum			
Jumlah harga pekerjaan DIVISI I (masuk pada rekapitulasi perkiraan Harga Pekerjaan				

Hal. 40 dari 72. Putusan 29/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PBR



51.587.000				
DEVISI 3. PEKERJAAN TANAH				
Galian stuktur kedalaman 0-2 M (manual)	M3	42.12	17.308.82	729.048
Lapisan Pondasi Agregat Kelas C	M3	21.315.84	352.945.95	7.523.339.329
Urugan Pasir	M3	3.00	173.195.00	519.585
Geotextile non woven	M3	56.620.20	34.199.00	1.936.354.220
Penyiapan badan jalan dan land Clearing	M3	58.285.50	6.840.90	398.725.400
Jumlah harga pekerjaan DIVISI 3 (masuk pada rekapitulasi perkiraan harga pekerjaan) 9.859.667.581				
DIVISI 7 STUKTUR				
Beton K225	M3	45.234	1.259.555.07	56.974.462
Baja tulang U24 polos	Kg	5.499.3	15.787.75	86.822.142
Cerucuk 6-8cm panjang 3 M	Btg	1.072.0	8.009.38	8.586.050
Jumlah Harga Pekerjaan Box Culvert masuk pada rekapitulasi perkiraan harga pekerjaan) 152.382.655				

- Bahwa setelah di tanda tangani lah SPMK nomor 600/PU/VIII/2011/SPMK/1.03.01 PK.PU 016/01 tanggal 10 Agustus 2011 oleh pengguna anggaran yakni Ir. Syarifudin, lalu pada tanggal 22 Agustus 2011 terdakwa Molkandiar selaku direktur PT. Dompas Multi Fungsi mengajukan permohonan pembayaran uang muka 20 % dengan melampirkan syarat – syarat pencairan, kemudain berdasarkan syarat – syarat tersebut oleh Indra Gamar selaku bendahara Dinas Pekerjaan Umum di terbitkan SPP nomor : 198/SPP-LS3/1.03.01/VIII/2011 tahun 2011 tanggal 24 Agustus 2011 dan SPM nomor : 198/SPP-LS3/1.03.01/VIII/2011 tahun 2011 tanggal 24 Agustus 2011, setelah SPP di tanda tangani terdakwa Afied Syahroni dan SPM oleh Ir. Fauzan MT, kemudian setelah seluruh dokumen tersebut di serahkan kepada terdakwa Molkandiar untuk di bawa ke BUD kab. Kepulauan Meranti lalu berdasarkan dokumen tersebut di terbitkanlah SP2D nomor : 02702/KEU-SP2D/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011, lalu SP2D tersebut di bawa oleh terdakwa Molkandiar ke Bank Riau Cabang Selat Panjang untuk di lakukan pencairan dana dan cairlah uang muka 20 % sebesar Rp. 1.965.354.613 dan masuk ke rekening PT. Dompas Multi Fungsi dengan terdakwa Molkandiar selaku direkturnya;

Hal. 41 dari 72. Putusan 29/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa Molkandiar selaku direktur PT. Dompas Multi Fungsi memulai pekerjaan di lapangan dengan titik awal pekerjaan di KM 4+200, namun setelah di kerjakan oleh terdakwa Molkandiar ternyata terdapat kesulitan teknis dalam melaksanakan pekerjaan tersebut di lapangan, kemudian berdasarkan hal tersebut dilakukan rapat tanggal 6 Oktober 2011 untuk melakukan addendum ke satu atas kontrak nomor : 600/SPP.07/BM-PU/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011 dengan kesimpulan rapat yakni :

1. Dari pemeriksaan di lapangan ternyata di lakukan perubahan, penambahan volume dan pemanbahan item pekerjaan baru, sehingga di perlukan penyesuaian pekerjaan di lapangan dan menyebabkan perubahan volume yang ada
2. Terjadi penambahan dan pengurangan volume utuk item pekerjaan, sebagaimana terlampir.
3. Dalam rangka tertib administrasi kiranya perlu di lakukan amandemen kontrak terhadap perubahan tersebut.

Kemudian di buat berita acara dan di tanda tangani berita acara tersebut oleh Ir. Fauzan MT selaku kuasa pengguna anggaran, terdakwa Afied Syahroni selaku PPTK, Koordinator lapangan syamsul bahri, Ir. Geni Firuliandhini, MT dan saudara Indarto selaku kontraktor pelaksana, berdasarkan rapat tersebut di buatelah justifikasi teknis oleh saudara Boby Samra selaku konsultan pengawas yang menyimpulkan dan merekomendasikan bahwa yang isinya panjang ruas jalan lukun sungai tohor 8.325 KM lebar 6 M, titik awal proyek semula KM 4+200 sampai dengan akhir peroyek KM 12+525, berubah dengan panjang ruas 8.875 KM lebar 6 M, dengan awal proyek mulai KM 0+000 sampai dengan akhir proyek KM 8+875, Box Culvert ukuran 1.10 M X 1.10 M, KM 3+500 panjang 20 M, dan KM 5+850 Panjang 20 M. Selanjutnya di buat dan di tanda tanganganilah addendum ke satu surat perjanjian pekerjaan nomor : 600/SPP.07/BM-PU/VIII/2011 tanggal 10 oktober 2011 oleh Ir. Fauzan MT, terdakwa Molkandiar selaku direktur PT Dompas Multi Fungsi, pengguna anggaran Ir Fauzan, PPTK terdakwa Afied Syahroni, terdakwa Molkandiar selaku Kontraktor pelaksana PT. Dompas Multi Fungsi dan Ir. Geni Firuliadhini, ST selaku konsultan pengawas yang isinya menyatakan:

- kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan pekerjaan tambah kurang (CCO) pada isi surat perjanjian paket pekerjaan peningkatan jalan lukun – sei tohor dari kontrak nomor : 600/SPP.07/BM-PU/VIII/2011

Hal. 42 dari 72. Putusan 29/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Agustus 2011 sebagai mana tersebut di bawah ini;

- Bahwa selanjutnya setelah di lakukan addendum I atas kontrak, kemudian pekerjaan di lanjutkan oleh terdakwa Molkandiar selaku direktur PT. Dompas Multi Fungsi, pada tanggal 15 Desember 2011 terdakwa Molkandiar selaku direktur PT, Dompas Multi Fungsi mengajukan pembayaran termyn 75,187 % pekerjaan kepada PPTK Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, atas permohonan terdakwa Molkandiar tersebut di lakukan rapat untuk membahas permohonan tersebut di kantor dinas PU kab. Kep. Meranti dan dari rapat tersebut di sepakati bahwa bobot pekerjaan di lapangan 75,187% dan akan di lakukan pembayaran atas pekerjaan tersebut dengan termyn sebesar 70 % pekerjaan, lalu atas kesepakatan tersebut di buatelah syarat – syarat pencairan laporan mingguan, laporan bulanan, dan sertifikat bulanan, berita acara kemajuan pekerjaan fisik nomor : 600/BAPKF.07/BM-PU/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011, Berita acara pemeriksaan pekerjaan nomor : 600/BAPP.07/BM-PU/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011, berita acara pemeriksaan kegiatan fisik nomor : 600/BAPKF.07/BM-PU/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011 yang menyatakan pekerjaan prestasi mencapai 75.187 %, lalu setelah di tanda tangani oleh para pihak selanjutnya dokumen tersebut di serahkan kepada Indar Gamar selaku bendahara dinas PU Kab. Kep. Meranti, kemudian di buatkan SPM nomor : 0663/SPM-Ls3/1.03.01/XII/2011 tanggal 16 Desember 2011 dan SPP nomor : 0663/SPP-Ls3/1.03.01/XII/2011 tanggal 16 desember 2011, kemudian setelah di tanda tangani oleh Ir. Fauzan selaku pengguna anggaran dan terdakwa Afied Syahroni selaku PPTK, kemudian dokumen – dokumen tersebut serahkan kepada terdakwa Molkandiar untuk di bawa ke BUD Kab. Kep Meranti, berdasarkan dokumen – dokumen tersebut di caikanlah dana termyn 70 % pekerjaan sebesar Rp. 4.539.203.551 dan masuk kerekaning PT. Dompas Multi Fungsi, namun kenyataanya bobot pekerjaan lapangan sebenarnya di lapangan adalah 59.00 %;
- Bahwa selanjutnya setelah termyn 70 % pekerjaan di cairan lalu terdakwa Molkandiar selaku direktur PT. Dompas Multi Fungsi melanjutkan pekerjaan, menginggat waktu pekerjaan hanya tinggal beberapa hari, lokasi terhendam banjir pasang laut serta tingginya curah hujan pada bulan desember 2011, sehingga khawatir pekerjaan yang di kerjakan oleh terdakwa Molkandiar tidak akan selesai untuk mencapai progres yang telah di cairkan dan menginggat masih tersedianya material base C di lokasi penyimpanan bahan maka atas dasar hal tersebut pada akhir bulan

Hal. 43 dari 72. Putusan 29/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2001 di adakan kesepakatan antara terdakwa Molkandiar, terdakwa Afied Syahroni, dan kuasa pengguna anggaran Ir. Fauzan untuk di lakukan addendum ke II terhadap addendum ke satu surat perjanjian kerja nomor : 600/SPP.06/addendum – I/BM-PU/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011 tanpa di lakukan rapat terlebih dahulu dan tanpa di pernah di lakukan negosiasi harga dan teknis lalu di buatlah berita acara rapat evaluasi pelaksanaan pekerjaan tertanggal mundur yakni tanggal 30 bulan November 2011 nomor 01/BM-PU.07/BA-EV/AMD 11/2011, setelah di tanda tangani oleh pengguna anggaran Ir Fauzan, PPTK terdakwa Afied Syahroni, terdakwa Molkandiar selaku Kontraktor pelaksana PT. Dompas Multi Fungsi dan tangan Ir. Geni Firuliadhini, ST selaku konsultan pengawas, lalu di buatlah addendum ke dua nomor : 600/SPP.06/Addendum-II/BM-PU/XI/2011 tanggal 30 November 2011 yang isinya :

- kedua belah pihak secara pasti (fixed) telah sepakat untuk menyetujui bahwa nilai penawaran terkoreksi untuk pelaksanaan pekerjaan sebagai mana di maksud pada pasal 2 diatas seluruhnya sebesar Rp. 9.924.386.000 (sembilan milyar sembilan ratus dua puluh empat juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

dan di tanda tangani addendum ke dua tersebut oleh pengguna anggaran Ir Fauzan, PPTK terdakwa Afied Syahroni, terdakwa Molkandiar selaku Kontraktor pelaksana PT. Dompas Multi Fungsi, Ir. Geni Firuliadhini, ST selaku konsultan pengawas, bahwa setelah addendum kedua di tanda tangani di akhir desember 2011, kemudian berdaarka addendum ke dua tersebut di buatlah berita acara pemeriksaan pekerjaan nomor : 600/BA-PP.07/BM-PU/XII/2011 tanggal 28 desember 2011, berita acara serah terima pertama pekerjaan nomor : 600/BA-STPP.07/BM-PU/XII/2011 tanggal 28 desember 2011, laporan bulanan ke V (lima) yang menunjukan pekerjaan telah pekerjaan telah 100% dari addendum ke dua sebagi sayat pencairan 100 % pekerjaan, lalu di tanda tangani dokumen tersebut oleh terdakwa Afied Syahroni Ir. Geni Firuliadhini, ST selaku konsultan pengawas dan tanda tangan tersangk Molkandiar;

- Bahwa selanjutnya besarkan addendum ke dua tersebut terdakwa Molkandiar mengajukan permohonan untuk di lakukan serah terima pertama pekerjaan dan berdasarkan permohonan tersebut kemudian terdakwa Ardi Mukhlis selaku sekretaris PPHP melakukan pemeriksaan pekerjaan di lapangan tanpa di hadiri oleh terdakwa Afied Syahroni selaku PPTK, dari hasil pemeriksaan di lapangan di buatlah berita acara hasil evaluasi pekerjaan

Hal. 44 dari 72. Putusan 29/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (PPHP) yang yang memuat berita acara hasil evaluasi pekerjaan nomor :
(tidak bernomor) BA.PPHP/DPU-BM/2011 tanggal 23 Desember 2011,
berita acara hasil opname lapangan nomor : 236 /PPHP/DPU/2011 tanggal
23 Desember 2011 yang menyatakan bahwa pekerjaan di maksud telah
mencapai bobot 100 % dan masa pelaksanaan pekerjaan tidak melebihi
kontrak, selanjutnya dokumen tersebut di tanda tangani oleh terdakwa Ardi
Mukhlis, ST, Msi selaku sekretrais PPHP serta anggota PPHP yang lainnya,
terdakwa Alfied Syahroni selaku PPTK, terdakwa Molkandiar selaku
kontraktor pelaksana PT. Dompas Multi Fungsi dan pengguna anggaran Ir.
Fauzan MT dan terdakwa Ir. Azwardi memberi izin tertulis kepada terdakwa
Ardi Mukhlis St, Msi selaku sekretaris PPHP untuk meniru tanda tangannya
pada berita acara tersebut, *namun isi dari berita acara tersebut tidak sesuai
dengan kenyataanya di lapangan di mana hingga batas waktu kontrak
berakhir tanggal 31 Desember 2011, Pekerjaan Peningkatan Jalan Lukun –
Sungai Tohor yang Berlokasi di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten
Kepulauan Meranti pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan
Meranti tahun anggaran 2011 tidak selesai di kerjakan oleh terdakwa
Molkandiar direktur PT. Dompas Multi Fungsi sebagai penyedia barang;*
- Selanjutnya setelah seluruh dokumen di tanda tangani lalu di serahkan
kepada saudara Indar gamar selaku bendahara dinas PU, kemudian
berdasarkan dokumen tersebut di terbitkanlah SPP nomor : 1096/SPP-
LS3/1.03.01/XII/2011 tahun 2011 tanggal 28 desember 2011, dan SPM
nomor : 1096/SPM-LS3/1.03.01/XII/2011 tanggal 28 desember 2011, lalu
dokumen tersebut di serahkan kepada terdakwa Afied Syahroni selaku PPTK
dan Ir. Fauzan MT selaku kuasa pengguna anggaran untuk di tanda tangani.
Bahwa setelah seluruh dokumen tersebut di tanda tangani oleh para
terdakwa kemudian SPP dan SPM beserta seluruh syarat – syarat pencairan
dan 100 % pekerjaan di serahkan kepada terdakwa Molkandiar untuk di bawa
ke BUD kab, Kep, Meranti, kemudian berdasarkan dokumen – dokumen
tersebut di caikanlah dana 100 % pekerjaan dan masuk kerekaning kontrakor
pelaksana PT. Dompas Multi Fungsi dengan direktunya terdakwa Molkandiar
sebesar Rp.2.259.954.854 setelah di potong pajak namun kenyataanya
hingga batas waktu pekrajaan 31 Desember 2011, proyek peningkatan jalan
lukun – sungai tohor yang berlokasi di kecamatan tebing tinggi kabupaten
meranti pada Dinas pekerjaan umum kabupaten meranti tahun anggaran
2011 belum selesai di kerjakan oleh terdakwa Molkandiar selaku direktur PT
Dompas Multi Fungsi;

Hal. 45 dari 72. Putusan 29/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjut pada tanggal 6 juli tahun 2012 setelah masa pemeliharaan pekerjaan selesai, di lakukan pemeriksaan kegiatan oleh ketua PPHP yakni terdakwa Ir. Azwardi dan sekretaris PPHP terdakwa Ardi Mukhlis ST. Msi bersama kontraktor pelaksana PT. Dompas Multi Fungsi, tanpa melakukan pengecekan kembali hasil kerja dari PT. Dompas Multi Fungsi selaku penyedia barang dengan direktornya Molkadiar, lalu di buatlah berita acara Nomor 064/BA.PPHP-PHO/BM/V/2012 tanggal 06 Juli 2012 dan berita acara serah terima pekerjaan akhir (FHO) pekerjaan Nomor 064/BA-FHO/BM/VII/2012 tanggal 06 juli 2012 yang menyatakan bahwa :

1. Pihak kedua untuk terakhir kalinya menyerahkan hasil pekerjaan kepada pihak pertama dan pihak pertama menerima penyerahan tersebut.
2. dengan adanya serah terima akhir pekerjaan ini, maka segala kewajiban pihak kedua kepada pihak pertama tentang kontrak nomor 600/SPP.07/BM-PU/VIII/2011 dinyatakan telah berakhir.
3. semua jaminan yang diberikan oleh pihak kedua kepada pihak pertama dapat di serahkan kemabali

selanjutnya kedua dokumen tersebut di tanda tangani oleh terdakwa Molkandiar selaku kontraktor pelaksana, terdakwa Afied Syahroni selaku PPTK, terdakwa Ir Azwardi selaku ketua PPHP serta terdakwa Ardi Mukhlis ST. Msi selaku sekretaris PPHP dan seluruh anggota PPHP lainnya serta Ir. Fauzan MT selaku kuasa pengguna anggaran, berdasarkan berita acara tersebut di kembalikanlah seluruh jaminan kepada terdakwa Molkandiar selaku direktur PT. Dompas Multi Fungsi, *namun isi dari berita acara tersebut tidak sesuai dengan kenyataan lapangan di mana hasil pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak pekerjaan;*

- Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan pekerjaan peningkatan jalan lukun – sungai tohor yang berlokasi di kecamatan tebing tinggi kabupaten meranti pada Dinas pekerjaan umum kabupaten meranti tahun anggaran 2011 oleh Prof. Dr. Ir. SUGENG WIYONO,MMT Ahli Fakultas Teknik Universitas Islam Riau dengan surat pengantar nomor: 1312/A-UIR/1/2013 tanggal 29 Agustus 2013 menyimpulkan bahwa :

1. Terdapat perbedaan ukuran panjang jalan antara hasil survey dengan back Up data. Dari hasil survey di dapatkan hasil 4+473 M', sehingga terdapat kelebihan pembayaran pekerjaan sepanjang 363 m', kondisi ini akan menyebabkan berlebihnya pekerjaan devisis 3 PEKERJAAN TANAH. Sebagaimana table 5.1 berikut ini.

Hal. 46 dari 72. Putusan 29/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Adanya perbedaan tinggi /tebal lapisan pendasi agregat kelas C (lapisan pengerasan jalan) dari hasil pengukuran di lapangan dengan back Up data. (sebagai mana terlampir)
3. Terdapat perbedaan volume lapisan pindasi agregat kelas C (lapisan perkerasan) antara hasil pengukuran di lapangan dengan back up data. Hasil pengukuran di lapangan di dapat 9423.31 M³, sedangkan back Up data 19547,62 M³ sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar 10124, 31 M³.
4. Terdapat jalan sementara diperhitungkan dalam back up data dengan volume sebesar 1219,85 M³, seharusnya tidak di perhitungkan.
5. Adanya perbedaan ukuran pekerjaan Box Culvert antara hasil pengukuran dilapangan dengan justifikasi teknis. Dari hasil pengukuran di lapangan didapat kan panjang 17,5 M' tinggi 140 CM dan lebar 150 cm, sedangkan pada laporan justifikasi teknis adalah panjang 20 m, tinggi 2 m, dan lebar 150 cm. Sehingga terdapat perbedaan dalam volume sebagaimana tebal 5.1, devisi 7-stuktur.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dan Ditambah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 20 Oktober 2014 Nomor PDS-05/Ft.1/01/2014 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Ir Azwardi bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dengan dengan Molkandiar dengan afied syahroni, Ardi Mukhlis ST,M.Si dan Fauzan. MT (Alm) (ketiganya menjadi terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) yang di sidangkan secara terpisah / displit) sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (dalam dakwaan pertama primair);

Hal. 47 dari 72. Putusan 29/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menuntut pidana terhadap terdakwa Ir Azwardi dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan rutin;
3. Menuntut pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) tahun kurungan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Foto copy yang sudah dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) TA 2011, Belanja Langsung Nomor DPPA SKPD 1.03.01.15.25.5.2 – Kegiatan Pembangunan Jalan Lukun – Sungai Tohor (Tebing Tinggi);
 - 2) Foto copy yang sudah dilegalisir Keputusan Bupati Kepulauan Meranti nomor 10 tahun 2011 tentang penunjukan pejabat pelaksana penatausahaan keuangan dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tahun anggaran 2011, tanggal 24 Februari 2011;
 - 3) Foto copy yang sudah dilegalisir lembar disposisi, keputusan bupati kepulauan meranti nomor 141.A tahun 2011 tentang perubahan atas keputusan bupati kepulauan meranti nomor 65 tahun 2011 tentang pengangkatan pejabat pelaksana teknis kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Meranti tahun anggaran 2011, tanggal 22 Agustus 2011;
 - 4) Foto copy yang sudah dilegalisir Keputusan Bupati Kepulauan Meranti nomor 65 tahun 2011 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kep. Meranti Tahun Anggaran 2011, tanggal 10 Maret 2011;
 - 5) Foto copy yang sudah dilegalisir Keputusan Bupati Kepulauan Meranti nomor 26 tahun 2011 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dilingkungan Pemerintah Daerah Kab. Kep. Meranti Untuk Pekerjaan Konstruksi Dan Konsultansi Kebinamargaan Tahun Anggaran 2011, tanggal 02 Maret 2011;
 - 6) Foto copy yang sudah dilegalisir Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti nomor 14 tahun 2011 tentang Perubahan Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan Kegiatan-Kegiatan Dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kep. Meranti, Tanggal 02 November 2011;
 - 7) Foto copy yang sudah dilegalisir Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 173 Tahun 2011 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 65 Tahun 2011 Tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Dinas

Hal. 48 dari 72. Putusan 29/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2011,
Tanggal 10 Nopember 2011;

- 8) Foto copy yang sudah dilegalisir Keputusan Bupati Kepulauan Meranti nomor 139.B tahun 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Dilingkungan Pemerintah Kab. Kep. Meranti Tahun Anggaran 2011, Tanggal 11 Agustus 2011;
- 9) Foto copy yang sudah dilegalisir laporan pemeriksaan agregat lapis pondasi, pemeriksaan kategori material agregat, PT. Dompas Multi Fungsi, digunakan untuk proyek peningkatan jalan Lukun – Sei Tohor lokasi kecamatan tebing tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti tahun anggaran 2011;
- 10) Foto copy yang sudah dilegalisir kegiatan pembangunan Jalan Lukun-Sei Tohor Laporan Harian bulan agustus 2011 minggu ke I s/d XVI dari tanggal 10 Agustus s/d nopember 2011, Kontrak No. 600/SPP.07/BM-PU/III/2011 tanggal 10 Agustus 2011 pekerjaan Jalan Lukun – Sei Tohor Lokasi Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti sumber dana APBD, kontraktor pelaksana PT. Dompas Multi Fungsi, Konsultan Pengawas CV. Sketsa Utama;
- 11) Foto copy yang sudah dilegalisir Laporan Mingguan Kegiatan Pembangunan Jalan Lukun – Sungai Tohor Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor Kontrak: 600/SPP.07/BM-PU/III/2011 tanggal 10 Agustus 2011 Konsultan Pengawas CV. Sketsa Utama Kontraktor Pelaksana PT. Dompas Multi Fungsi;
- 12) Sertifikat Bulanan I Kegiatan Pembangunan Jalan Lukun – Sungai Tohor Pekerjaan Peningkatan Jalan Lukun – Sungai Tohor Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor Kontrak : 600/SPP.07/BM-PU/III/2011 tanggal 10 Agustus 2011 Konsultan Pengawas CV. Sketsa Utama Kontraktor Pelaksana PT. Dompas Multi Fungsi;
- 13) Sertifikat Bulanan II Kegiatan Pembangunan Jalan Lukun – Sungai Tohor Pekerjaan Peningkatan Jalan Lukun – Sungai Tohor Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor Kontrak : 600/SPP.07/BM-PU/III/2011 tanggal 10 Agustus 2011 Konsultan Pengawas CV. Sketsa Utama Kontraktor Pelaksana PT. Dompas Multi Fungsi;
- 14) Sertifikat Bulanan III Kegiatan Pembangunan Jalan Lukun – Sungai Tohor Pekerjaan Peningkatan Jalan Lukun – Sungai Tohor Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor Kontrak : 600/SPP.07/BM-PU/III/2011 tanggal 10 Agustus 2011 Konsultan Pengawas CV. Sketsa Utama Kontraktor Pelaksana PT. Dompas Multi Fungsi;

Hal. 49 dari 72. Putusan 29/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) Sertifikat Bulanan IV Kegiatan Pembangunan Jalan Lukun – Sungai Tohor Pekerjaan Peningkatan Jalan Lukun – Sungai Tohor Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor Kontrak : 600/SPP.07/BM-PU/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011 Konsultan Pengawas CV. Sketsa Utama Kontraktor Pelaksana PT. Dompas Multi Fungsi;
- 16) Sertifikat Bulanan V Kegiatan Pembangunan Jalan Lukun – Sungai Tohor Pekerjaan Peningkatan Jalan Lukun – Sungai Tohor Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor Kontrak : 600/SPP.07/BM-PU/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011 Konsultan Pengawas CV. Sketsa Utama Kontraktor Pelaksana PT. Dompas Multi Fungsi;
- 17) Laporan Bulanan Kegiatan Pembangunan Jalan Lukun – Sungai Tohor Pekerjaan Peningkatan Jalan Lukun – Sungai Tohor Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor Kontrak : 600/SPP.07/BM-PU/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011 Konsultan Pengawas CV. Sketsa Utama Kontraktor Pelaksana PT. Dompas Multi Fungsi;
- 18) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kegiatan Pembangunan Jalan Lukun – Sei Tohor Justifikasi Teknis Tanggal 10 Oktober 2011 Kontrak No. 600/SPP.07/BM-PU/VIII/2011 Tanggal 10 Agustus 2011 Pekerjaan Peningkatan Jalan Lukun – Sungai Tohor Lokasi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti Sumber Dana APBD Kontraktor Pelaksana PT. Dompas Multi Fungsi Konsultan Pengawas CV. Sketsa Utama;
- 19) Addendum (ke-satu) Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor: 600/SPP.06/ADDENDUM-I/BM-PU/IX/2011 Tanggal 10 Oktober 2011, Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 600/SPP.07/BM-PU/VIII/2011 Tanggal 10 Agustus 2011, Kegiatan Jalan Lukun-Sei Tohor Pekerjaan Peningkatan Jalan Lukun-Sei. Tohor Konsultan Pengawas CV. Sketsa Utama Kontraktor Pelaksana PT. Dompas Multi Fungsi Tahun Anggaran 2011;
- 20) Addendum (ke-dua) Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor: 600/SPP.06/ADDENDUM-II/BM-PU/XI/2011 Tanggal 30 November 2011, Addendum (ke-satu) Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor: 600/SPP.06/ADDENDUM-I/BM-PU/X/2011 Tanggal 10 Oktober 2011, Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 600/SPP.07/BM-PU/VIII/2011 Tanggal 10 Agustus 2011, Kegiatan Jalan Lukun-Sei Tohor Pekerjaan Peningkatan Jalan Lukun-Sei. Tohor Konsultan Pengawas CV. Sketsa Utama Kontraktor Pelaksana PT. Dompas Multi Fungsi Tahun Anggaran 2011;

Hal. 50 dari 72. Putusan 29/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Dinas Pekerjaan Umum Kegiatan Pembangunan Jalan Lukun-Sungai Tohor Pekerjaan Peningkatan Jalan Lukun Sungai Tohor, As Built Drawing Kontraktor Pelaksana PT. Dompas Multi Fungsi Konsultan Pengawas CV. Sketsa Utama;
- 22) Back Up Data Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kegiatan Pembangunan Jalan Lukun – Sei Tohor Pekerjaan Peningkatan Jalan Lukun – Sei Tohor Kontraktor Pelaksana PT. Dompas Multi Fungsi Nomor Kontrak : 600/SPP.07/BM-PU/VIII/2011 Tanggal 10 Agustus 2011, Nomor SPMK : 600/PU/VIII/2011/SPMK/1.03.01PK.PU.016/01 Tanggal 10 Agustus 2011. Konsultan Pengawas CV. Sketsa Utama Konsultan Tahun Anggaran 2011;
- 23) Surat Dinas Pekerjaan Umum nomor 600/PU/VII/2011/SPPBJ/1.03.01.PK.PU016/01 tanggal 22 juli 2011, perihal penunjukan penyedia barang/jasa;
- 24) Foto copy yang sudah dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satua Kerja Perangkat Daerah nomor DPA SKPD 1.03.01.15.25.5.2 Formulir DPA-SKPD 2.2.1 Kabupaten Kepulauan Meranti tahun anggaran 2011;
- 25) Foto copy yang sudah dilegalisir Perubahan Nama PPTK, Koordinator dan Pengawas Lapangan Tahun Anggaran 2011 Bidang Bina Marga, Tanggal 15 Agustus 2011;
- 26) Foto copy yang sudah dilegalisir sertifikat ujian nasional keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah tingkat pertama dengan kategori L4 dengan masa berlaku 4 tahun, tanggal 29 mei 2006, diberikan atas nama Hariadi;
- 27) Foto copy yang sudah dilegalisir Pengumuman pelelangan umum di koran metro riau tanggal 10 mei 2011 dan Koran tempo tanggal 10 mei 2011;
- 28) Foto copy yang sudah dilegalisir Bukti pengambilan dokumen pekerjaan konstruksi tahun anggaran 2011, program pembangunan jalan dan jembatan kegiatan pembangunan jalan Lukun – Sungai Tohor pekerjaan peningkatan jalan Lukun – Sungai Tohor;
- 29) Foto copy yang sudah dilegalisir Dokumen Pengadaan Barang / Jasa pekerjaan konstruksi kegiatan Pembangunan Jalan Lukun – Sungai Tohor (Tebing Tinggi) Pekerjaan Peningkatan Jalan Lukun-Sungai Tohor, Kode Paket : 1.03.01.PK.PU 016, Panitia pengadaan

Hal. 51 dari 72. Putusan 29/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti untuk pekerjaan konstruksi dan konsultasi kebinamargaan tahun anggaran 2011;
- 30) Foto copy yang sudah dilegalisir Bukti Pengambilan Addendum Dokumen Pekerjaan Konstruksi Tahun Anggaran 2011 program pembangunan jalan dan jembatan kegiatan pembangunan jalan Lukun – Sungai Tohor pekerjaan peningkatan jalan Lukun – Sungai Tohor; ---
 - 31) Foto copy yang sudah dilegalisir Addendum dokumen pengadaan barang/jasa pekerjaan konstruksi kegiatan pembangunan jalan lukun-sungai tohor (tebing tinggi) pekerjaan peningkatan jalan Lukun-Sungai Tohor kode paket : 1.03.01.PK.PU 016 panitia Pengadaan Barang/Jasa Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Untuk Pekerjaan Konstruksi Dan Konsultasi Kebinamargaan Tahun Anggaran 2011;
 - 32) Foto copy yang sudah dilegalisir Bukti pemasukan dokumen penawaran pekerjaan konstruksi tahun anggaran 2011, program pembangunan jalan dan jembatan kegiatan pembangunan jalan Lukun – Sungai Tohor pekerjaan peningkatan jalan Lukun – Sungai Tohor;
 - 33) Foto copy yang sudah dilegalisir Buku pembukaan dokumen penawaran pekerjaan konstruksi tahun anggaran 2011, program pembangunan jalan dan jembatan kegiatan pembangunan jalan Lukun – Sungai Tohor pekerjaan peningkatan jalan Lukun – Sungai Tohor;
 - 34) Foto copy yang sudah dilegalisir 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran Pemenang;
 - 35) Foto copy yang sudah dilegalisir nilai penawaran hasil pembukaan sampel;
 - 36) Foto copy yang sudah dilegalisir 1 (satu) Bundel Dokumen Koreksi Aritmatik Penawaran;
 - 37) 37.Foto copy yang sudah dilegalisir Daftar Peringkat Penawaran setelah koreksi aritmatik;
 - 38) Foto copy yang sudah dilegalisir Lampiran hasil evaluasi penawaran;
 - 39) Foto copy yang sudah dilegalisir Rekapitulasi hasil evaluasi penawaran;
 - 40) Foto copy yang sudah dilegalisir Evaluasi daftar pengalaman perusahaan;
 - 41) Foto copy yang sudah dilegalisir Evaluasi daftar peralatan perusahaan;
 - 42) Foto copy yang sudah dilegalisir Evaluasi daftar personil perusahaan;
 - 43) Foto copy yang sudah dilegalisir Evaluasi Kualifikasi;

Hal. 52 dari 72. Putusan 29/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44) Foto copy yang sudah dilegalisir Evaluasi Harga;
- 45) Foto copy yang sudah dilegalisir Evaluasi Teknis;
- 46) Foto copy yang sudah dilegalisir Evaluasi Administrasi;
- 47) Foto copy yang sudah dilegalisir Undangan Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi;
- 48) Foto copy yang sudah dilegalisir Berita Acara Pembuktian Kualifikasi;
- 49) Foto copy yang sudah dilegalisir Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP);
- 50) Foto copy yang sudah dilegalisir Penetapan Pemenang;
- 51) Foto copy yang sudah dilegalisir Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum;
- 52) Foto copy yang sudah dilegalisir Kronologis Evaluasi Dokumen Penawaran;
- 53) Foto copy yang sudah dilegalisir Dokumen Pemilihan Jasa Konsultansi Kegiatan Pembangunan Jalan Lukun Sungai Tohor Pekerjaan Pengawasan Peningkatan Jalan Lukun-Sungai Tohor Kode Paket : 1.03.01.PWS.SU.003, Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dilingkungan Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti Untuk Pekerjaan Konstruksi Dan Konsultansi Kebinamargaan Tahun Anggaran 2011;
- 54) Foto copy yang sudah dilegalisir bukti pembukaan sampul administrasi dan teknis tahun anggaran 2011;
- 55) Foto copy yang sudah dilegalisir bukti terima addendum dokumen seleksi tahun anggaran 2011;
- 56) Foto copy yang sudah dilegalisir bukti hadir penjelasan (Aanwijzing) jasa konsultansi tahun anggaran 2011;
- 57) Foto copy yang sudah dilegalisir bukti pengambilan dokumen seleksi tahun anggaran 2011;
- 58) Foto copy yang sudah dilegalisir bukti pengembalian dokumen kualifikasi tahun anggaran 2011;
- 59) Foto copy yang sudah dilegalisir bukti terima addendum dokumen kualifikasi tahun anggaran 2011;
- 60) Foto copy yang sudah dilegalisir bukti hadir penjelasan (Aanwijzing) jasa konsultansi tahun anggaran 2011;
- 61) Foto copy yang sudah dilegalisir bukti pengambilan dokumen kualifikasi tahun anggaran 2011;
- 62) Undangan pembuktian kelengkapan administrasi dokumen kualifikasi nomor 050.5/PBJ-I/UND/1.03.01.PWS.SU.003/V/2011/03 tanggal 20 mei 2011;

Hal. 53 dari 72. Putusan 29/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 63) Foto copy yang sudah dilegalisir Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS) nomor 050.5/PBJ-I/BAHS/1.03.01.PWS.SU.003/IX/2011/22 tanggal 15 september 2011;
- 64) Foto copy yang sudah dilegalisir Berita Acara Hasil Evaluasi Kualifikasi nomor 050.5/PBJ-I/BA-HEK/1.03.01.PWS.SU.003/ VI/2011/05 tanggal 30 juni 2011;
- 65) Foto copy yang sudah dilegalisir penetapan hasil kualifikasi nomor 050.5/PBJ-I/PEN/1.03.01.PWS.SU.003/VI/2011/06 tanggal 30 juni 2011;
- 66) Foto copy yang sudah dilegalisir pengumuman hasil evaluasi kualifikasi nomor 050.5/PBJ-I/UMUM/1.03.01.PWS.SU.003/ VII/2011/07 tanggal 30 juni 2011;
- 67) Foto copy yang sudah dilegalisir Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor 050.5/PBJ-I/BA-SAMPUL.I/1.03.01.PWS.SU.003/ VII/2011/11 tanggal 25 Juli 2011;
- 68) Foto copy yang sudah dilegalisir Berita Acara Hasil Evaluasi Administrasi Dan Teknis Nomor 050.5/PBJ-I/BAHET/1.03.01.PWS.SU.003/VIII/2011/12 tanggal 15 Agustus 2011;
- 69) Foto copy yang sudah dilegalisir Berita Acara Pembukaan Penawaran Biaya (sampul II) nomor 050.5/PBJ-I/BA-SAMPUL.II/1.03.01.PWS.SU.003/ VIII/2011/16 tanggal 22 Agustus 2011;
- 70) Foto copy yang sudah dilegalisir Berita Acara Evaluasi Penawaran Biaya Dan Perhitungan Kombinasi Teknis Dan Biaya Nomor 050.5/PBJ-I/BAEPTB/1.03.01.PWS.SU.003/VIII/2011/017 tanggal 24 Agustus 2011;
- 71) Foto copy yang sudah dilegalisir penetapan pemenang nomor 050.5/PBJ-I/PP/1.03.01.PWS.SU.003/VIII/2011/18 tanggal 25 Agustus 2011;
- 72) Foto copy yang sudah dilegalisir pengumuman pemenang seleksi umum nomor 050.5/PBJ-I/UMUM-MENANG/1.03.01.PWS.SU. 003/IX/2011/19 tanggal 05 September 2011;
- 73) Foto copy yang sudah dilegalisir surat pernyataan kesepakatan, tanggal 14 September 2011;
- 74) Foto copy yang sudah dilegalisir Berita Acara Klarifikasi Dan Negosiasi Nomor 050.5/PBJ-I/BA-KLAR-NEGO/1.03.01.PWS.SU .003/IX/2011/21 tanggal 14 September 2011;
- 75) Foto copy yang sudah dilegalisir Badan Meteologi, Klimatologi dan Geofisika, Stasiun Meteorologi Pekanbaru, Data Curah Hujan Dan Hari

Hal. 54 dari 72. Putusan 29/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hujan Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor : UM.007/1660/XII/PKU-2011 Tanggal 22 Desember 2011;

- 76) Foto copy yang sudah dilegalisir PT. Bank Riau Selatpanjang Rekening Koran Giro periode 25/08/11 to 30/08/11;
- 77) Foto copy Laporan Bulanan No. 01 Bulan September 2011 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kegiatan Pembangunan Jalan Lukun – Sungai Tohor, Pekerjaan Pengawasan Peningkatan Jalan Lukun – Sungai Tohor, Lokasi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti, Konsultan Pengawas CV. Sketsa Utama;
- 78) Foto copy Laporan Bulanan No. 02 Bulan Oktober 2011 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kegiatan Pembangunan Jalan Lukun – Sungai Tohor, Pekerjaan Pengawasan Peningkatan Jalan Lukun – Sungai Tohor, Lokasi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti, Konsultan Pengawas CV. Sketsa Utama;
- 79) Foto copy Laporan Bulanan No. 03 Bulan Nopember 2011 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kegiatan Pembangunan Jalan Lukun – Sungai Tohor, Pekerjaan Pengawasan Peningkatan Jalan Lukun – Sungai Tohor, Lokasi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti, Konsultan Pengawas CV. Sketsa Utama;
- 80) Foto copy Laporan Bulanan No. 04 Bulan Desember 2011 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kegiatan Pembangunan Jalan Lukun – Sungai Tohor, Pekerjaan Pengawasan Peningkatan Jalan Lukun – Sungai Tohor, Lokasi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti, Konsultan Pengawas CV. Sketsa Utama;
- 81) Foto copy Laporan Akhir 31 Desember 2011 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kegiatan Pembangunan Jalan Lukun – Sungai Tohor, Pekerjaan Pengawasan Peningkatan Jalan Lukun – Sungai Tohor, Lokasi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti, Kontraktor Pelaksana PT. Dompas Multi Fungsi;
- 82) Berita Acara Pemeriksaan Kegiatan Fisik Nomor : 600/BAPKF.07/BM-PU/XII/2011 Tanggal 15 Desember 2011, Kegiatan Pembangunan Jalan Lukun – Sungai Tohor (Tebing Tinggi), Pekerjaan Peningkatan Jalan Lukun – Sungai Tohor, yang menyatakan bahwa Kontraktor Pelaksana telah melaksanakan pekerjaan dengan baik dan telah mencapai prestasi 59,000 % (lima puluh sembilan persen);
- 83) Foto copy permohonan penggantian personil nomor : 04.a/SH/XII/2011 tanggal 01 Desember 2011;

Hal. 55 dari 72. Putusan 29/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 84) Perubahan Nama PPTK, Koordinator dan Pengawas Lapangan Tahun Anggaran 2011 Bidang Bina Marga, Tanggal 15 Agustus 2011;
- 85) Foto copy yang sudah dilegalisir Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan, Pekerjaan Peningkatan Jalan Lukun-Sei Tohor Kontraktor Pelaksana PT. Dompas Multi Fungsi;
- 86) Foto copy yang sudah dilegalisir Berita Acara Hasil Evaluasi Pekerjaan (PPHP) Pekerjaan Peningkatan Jalan Lukun – Sei.Tohor Kontrak Nomor : 600/SPP.07/BM-PU/VIII/2011 tanggal 01 Agustus 2011, Addendum Nomor : 600/SPP.07/ADENDUM-I/BM-PU/X/2011 Tanggal 10 Oktober 2011, Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kep. Meranti, Pelaksana PT. Dompas Multi Fungsi Selatpanjang;
- 87) Surat Kuasa / meniru tandatangan Ir. Azwardi untuk kelancaran administrasi tim PPHP Tahun anggaran 2011 kepada ARDI MUKHLIS, ST.,M.Si;
- 88) Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 02702/KEU-SP2D/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011;
- 89) Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2011, Format LS3 Nomor SPM 0198/SPM-LS3/1.03.01/VIII/2011, Tanggal 24 Agustus 2011.
- 90) Asli Berita Acara Persetujuan untuk Pembayaran Angsuran Uang Muka Kegiatan Pembangunan Jalan Lukun-Sei. Tohor Nomor: 03/BM.UM/BM.PU/VIII/2011 Tanggal 24 Agustus 2011, Berdasarkan Pasal dari Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Pasal 13 ayat 1 tersebut maka kontraktor yang bersangkutan telah berhak menerima pembayaran uang muka sebesar 20 persen dari nilai kontrak;
- 91) Foto copy permohonan uang muka nomor 017/DMF/VIII/2011 tanggal 22 Agustus 2011;
- 92) Asli SPP LS Barang dan Jasa Nomor : 198/SPP-LS3/1.03.01/VIII/2011 tahun 2011 tanggal 24 Agustus 2011;
- 93) Asli Kwitansi tanggal 24 agustus 2011, Pembayaran 20% pekerjaan peningkatan Jalan Lukun –Sei Tohor Lokasi Kab. Kep. Meranti Kegiatan Pembangunan Jalan Lukun-Sei.Tohor Surat Perjanjian Nomor: 600/SPP.07/BM-PU/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011;
- 94) Foto copy jaminan uang muka nomor bond PBR/SB.C/0003/2011 PT. Asuransi Parolamas;
- 95) Asli persetujuan pembayaran uang muka Nomor : /PA/PU/APBD/2011 tanggal 24 Agustus 2011;

Hal. 56 dari 72. Putusan 29/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 96) Foto copy jaminan pelaksanaan no 031/II/BG/2011/B tanggal 10 Agustus 2011;
- 97) Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 05422/KEU-SP2D/XII/2011 tanggal 16 Desember 2011;
- 98) Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2011, Format LS3 Nomor SPM 0663/SPM-LS3/1.03.01/XII/2011, Tanggal 16 desember 2011;
- 99) Asli SPP LS Barang dan Jasa Nomor : 663/SPP-LS3/1.03.01/XII/2011 tahun 2011 tanggal 16 Desember 2011;
- 100) Asli Kwitansi tanggal 16 Desember 2011, pembayaran 70% Pekerjaan Peningkatan Jalan Lukun – Sei Tohor Lokasi Kab. Kep. Meranti Kegiatan Pembangunan Jalan Lukun-Sei.Tohor Surat Perjanjian Nomor: 600/SPP.07/BM-PU/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011;
- 101) Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan nomor : 600/BA/STPP.026/BM-PU/XII/2011 tanggal 01 desember 2011 kegiatan Pembangunan Jalan Lukun-Sei Tohor (Tebing Tinggi) Berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 600/BAPP.07/BM-PU/XII/2011 tanggal 15 Desember 201 dan berdasarkan berita acara pemeriksaan kemajuan pekerjaan fisik nomor : 600/BAPKF.07/BM-PU/XII/2011 tanggal 15 desember 2011 dengan ini pihak pertama dan pihak kedua menyatakan telah menyelesaikan pekerjaan dengan bobot 75.187%;
- 102) Asli berita acara persetujuan pembayaran uang angsuran pertama pekerjaan nomor 600/BA.PP/PU/2011 tanggal 16 Desember 2011; --
- 103) Asli Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Fisik Nomor 600/BAPKF.07/BM-PU/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011 dimana kontraktor pelaksana telah melaksanakan pekerjaan dengan baik dan telah mencapai prestasi 75.187%;
- 104) Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 600/BAPKF.07/BM-PU/XII/2011 tanggal 15 desember 2011 berdasarkan pemeriksaan tersebut terbukti bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan pekerjaan sampai pada presentase bobot 75,187%;
- 105) Asli Berita Acara Pemeriksaan Kegiatan Fisik Nomor 600/BAPKF.07/BM-PU/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011 berdasarkan berita acara nomor 600/BAPKF.07/BM-PU/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011 dimana kontraktor pelaksana telah melaksanakan pekerjaan dengan baik dan telah mencapai prestasi 75.187%;

Hal. 57 dari 72. Putusan 29/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 106) Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 06780/KEU-SP2D/VIII/2011 tanggal 28 Agustus 2011;
- 107) Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2011, Format LS3 Nomor SPM 1096/SPM-LS3/1.03.01/XII/2011, Tanggal 28 desember 2011;
- 108) Asli Kwitansi tanggal 28 Desember 2011, Pembayaran 100% pekerjaan peningkatan jalan Lukun – Sei Tohor lokasi kab. kep. Meranti kegiatan pembangunan jalan Lukun - Sei.tohor surat perjanjian nomor: 600/SPP.07/BM-PU/VIII/2011 tanggal 10 agustus 2011;
- 109) Asli berita acara persetujuan pembayaran uang angsuran akhir pekerjaan nomor 600/BA-PP/PU/2011 tanggal 28 Desember 2011 kegiatan pembangunan jalan Lukun – Sei Tohor;
- 110) Asli SPP LS Barang dan Jasa Nomor : 1096/SPP-LS3/1.03.01/XII/2011 tahun 2011 tanggal 28 desember 2011;
- 111) Asli berita acara pemeriksaan pekerjaan nomor 600/BA-PP/PU/2011 tanggal 28 desember 2011 kegiatan pembangunan jalan Lukun – Sei Tohor berdasarkan hasil pemeriksaan kontraktor bersangkutan telah menyelesaikan pelaksanaan pekerjaan dengan realisasi pekerjaan sebesar 100%;
- 112) Asli berita acara serah terima pertama pekerjaan nomor 600/BA-PP/PU/2011 tanggal 28 desember 2011 kegiatan pembangunan jalan Lukun – Sei Tohor;
- 113) Asli pemeriksaan pekerjaan bulan ke V (lima) peningkatan jalan Lukun – Sei Tohor. CV. Sketsa Utama;

Di pergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Molkandiar;

5. Membayar Biaya Perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusannya tanggal 28 Oktober 2014 Nomor : 34/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.PBR yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Ir. AZWARDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan Pertama Primair;
2. Membebaskan terdakwa Ir. AZWARDI dari dakwaan Pertama Primair tersebut;

Hal. 58 dari 72. Putusan 29/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan terdakwa Ir. AZWARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA;
4. Menghukum terdakwa Ir. AZWARDI oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun** dan denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan selama 2 (dua) bulan**;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Foto copy yang sudah dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) TA 2011, Belanja Langsung Nomor DPPA SKPD 1.03.01.15.25.5.2 – Kegiatan Pembangunan Jalan Lukun – Sungai Tohor (Tebing Tinggi);
 - 2) Foto copy yang sudah dilegalisir Keputusan Bupati Kepulauan Meranti nomor 10 tahun 2011 tentang penunjukan pejabat pelaksana penatausahaan keuangan dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tahun anggaran 2011, tanggal 24 Februari 2011;
 - 3) Foto copy yang sudah dilegalisir lembar disposisi, keputusan bupati kepulauan meranti nomor 141.A tahun 2011 tentang perubahan atas keputusan bupati kepulauan meranti nomor 65 tahun 2011 tentang pengangkatan pejabat pelaksana teknis kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Meranti tahun anggaran 2011, tanggal 22 Agustus 2011;
 - 4) Foto copy yang sudah dilegalisir Keputusan Bupati Kepulauan Meranti nomor 65 tahun 2011 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kep. Meranti Tahun Anggaran 2011, tanggal 10 Maret 2011;
 - 5) Foto copy yang sudah dilegalisir Keputusan Bupati Kepulauan Meranti nomor 26 tahun 2011 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dilingkungan Pemerintah Daerah Kab. Kep. Meranti Untuk Pekerjaan Konstruksi Dan Konsultansi Kebinarmargaan Tahun Anggaran 2011, tanggal 02 Maret 2011;
 - 6) Foto copy yang sudah dilegalisir Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti nomor 14 tahun 2011 tentang Perubahan Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan Kegiatan-Kegiatan

Hal. 59 dari 72. Putusan 29/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kep. Meranti, Tanggal 02 November 2011;

- 7) Foto copy yang sudah dilegalisir Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 173 Tahun 2011 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 65 Tahun 2011 Tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2011, Tanggal 10 Nopember 2011;
- 8) Foto copy yang sudah dilegalisir Keputusan Bupati Kepulauan Meranti nomor 139.B tahun 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Dilingkungan Pemerintah Kab. Kep, Meranti Tahun Anggaran 2011, Tanggal 11 Agustus 2011;
- 9) Foto copy yang sudah dilegalisir laporan pemeriksaan agregat lapis pondasi, pemeriksaan kategori material agregat, PT. Dompas Multi Fungsi, digunakan untuk proyek peningkatan jalan Lukun – Sei Tohor lokasi kecamatan tebing tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti tahun anggaran 2011;
- 10) Foto copy yang sudah dilegalisir kegiatan pembangunan Jalan Lukun-Sei Tohor Laporan Harian bulan agustus 2011 minggu ke I s/d XVI dari tanggal 10 Agustus s/d nopember 2011, Kontrak No. 600/SPP.07/BM-PU/III/2011 tanggal 10 Agustus 2011 pekerjaan Jalan Lukun – Sei. Tohor Lokasi Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti sumber dana APBD, kontraktor pelaksana PT. Dompas Multi Fungsi, Konsultan Pengawas CV. Sketsa Utama;
- 11) Foto copy yang sudah dilegalisir Laporan Mingguan Kegiatan Pembangunan Jalan Lukun – Sungai Tohor Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor Kontrak: 600/SPP.07/BM-PU/III/2011 tanggal 10 Agustus 2011 Konsultan Pengawas CV. Sketsa Utama Kontraktor Pelaksana PT. Dompas Multi Fungsi;
- 12) Sertifikat Bulanan I Kegiatan Pembangunan Jalan Lukun – Sungai Tohor Pekerjaan Peningkatan Jalan Lukun – Sungai Tohor Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor Kontrak : 600/SPP.07/BM-PU/III/2011 tanggal 10 Agustus 2011 Konsultan Pengawas CV. Sketsa Utama Kontraktor Pelaksana PT. Dompas Multi Fungsi;
- 13) Sertifikat Bulanan II Kegiatan Pembangunan Jalan Lukun – Sungai Tohor Pekerjaan Peningkatan Jalan Lukun – Sungai Tohor Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor Kontrak : 600/SPP.07/BM-PU/III/2011

Hal. 60 dari 72. Putusan 29/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 10 Agustus 2011 Konsultan Pengawas CV. Sketsa Utama Kontraktor Pelaksana PT. Dompas Multi Fungsi;
- 14) Sertifikat Bulanan III Kegiatan Pembangunan Jalan Lukun – Sungai Tohor Pekerjaan Peningkatan Jalan Lukun – Sungai Tohor Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor Kontrak : 600/SPP.07/BM-PU/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011 Konsultan Pengawas CV. Sketsa Utama Kontraktor Pelaksana PT. Dompas Multi Fungsi;
- 15) Sertifikat Bulanan IV Kegiatan Pembangunan Jalan Lukun – Sungai Tohor Pekerjaan Peningkatan Jalan Lukun – Sungai Tohor Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor Kontrak : 600/SPP.07/BM-PU/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011 Konsultan Pengawas CV. Sketsa Utama Kontraktor Pelaksana PT. Dompas Multi Fungsi;
- 16) Sertifikat Bulanan V Kegiatan Pembangunan Jalan Lukun – Sungai Tohor Pekerjaan Peningkatan Jalan Lukun – Sungai Tohor Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor Kontrak : 600/SPP.07/BM-PU/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011 Konsultan Pengawas CV. Sketsa Utama Kontraktor Pelaksana PT. Dompas Multi Fungsi;
- 17) Laporan Bulanan Kegiatan Pembangunan Jalan Lukun – Sungai Tohor Pekerjaan Peningkatan Jalan Lukun – Sungai Tohor Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor Kontrak : 600/SPP.07/BM-PU/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011 Konsultan Pengawas CV. Sketsa Utama Kontraktor Pelaksana PT. Dompas Multi Fungsi;
- 18) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kegiatan Pembangunan Jalan Lukun – Sei Tohor Justifikasi Teknis Tanggal 10 Oktober 2011 Kontrak No. 600/SPP.07/BM-PU/VIII/2011 Tanggal 10 Agustus 2011 Pekerjaan Peningkatan Jalan Lukun – Sungai Tohor Lokasi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti Sumber Dana APBD Kontraktor Pelaksana PT. Dompas Multi Fungsi Konsultan Pengawas CV. Sketsa Utama;
- 19) Addendum (ke-satu) Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor: 600/SPP.06 /ADDENDUM-I/BM-PU/IX/2011 Tanggal 10 Oktober 2011, Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 600/SPP.07/BM-PU/VIII/2011 Tanggal 10 Agustus 2011, Kegiatan Jalan Lukun-Sei Tohor Pekerjaan Peningkatan Jalan Lukun-Sei. Tohor Konsultan Pengawas CV. Sketsa Utama Kontraktor Pelaksana PT. Dompas Multi Fungsi Tahun Anggaran 2011;
- 20) Addendum (ke-dua) Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor: 600/SPP.06/ADDENDUM-II/BM-PU/XI/2011 Tanggal 30 November 2011, Addendum (ke-satu) Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor:

Hal. 61 dari 72. Putusan 29/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

600/SPP.06/ADDENDUM-IBM-PU/X/2011 Tanggal 10 Oktober 2011,
Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 600/SPP.07/BM-PU/VIII/2011
Tanggal 10 Agustus 2011, Kegiatan Jalan Lukun-Sei Tohor Pekerjaan
Peningkatan Jalan Lukun-Sei. Tohor Konsultan Pengawas CV. Sketsa
Hutama Kontraktor Pelaksana PT. Dompas Multi Fungsi Tahun
Anggaran 2011;

- 21) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Dinas Pekerjaan Umum
Kegiatan Pembangunan Jalan Lukun-Sungai Tohor Pekerjaan
Peningkatan Jalan Lukun Sungai Tohor, As Built Drawing Kontraktor
Pelaksana PT. Dompas Multi Fungsi Konsultan Pengawas CV. Sketsa
Hutama;
- 22) Back Up Data Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kegiatan
Pembangunan Jalan Lukun – Sei Tohor Pekerjaan Peningkatan Jalan
Lukun – Sei Tohor Kontraktor Pelaksana PT. Dompas Multi Fungsi
Nomor Kontrak : 600/SPP.07/BM-PU/VIII/2011 Tanggal 10 Agustus
2011, Nomor SPMK : 600/PU/VIII/2011/SPMK/1.03.01PK.PU.016/01
Tanggal 10 Agustus 2011. Konsultan Pengawas CV. Sketsa Utama
Konsultan Tahun Anggaran 2011;
- 23) Surat Dinas Pekerjaan Umum nomor 600/PU/VII/2011/SPPBJ/
1.03.01.PK.PU016/01 tanggal 22 juli 2011, perihal penunjukan penyedia
barang/jasa;
- 24) Foto copy yang sudah dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Satua Kerja Perangkat Daerah nomor DPA SKPD 1.03.01.15.25.5.2
Formulir DPA-SKPD 2.2.1 Kabupaten Kepulauan Meranti tahun
anggaran 2011;
- 25) Foto copy yang sudah dilegalisir Perubahan Nama PPTK, Koordinator
dan Pengawas Lapangan Tahun Anggaran 2011 Bidang Bina Marga,
Tanggal 15 Agustus 2011;
- 26) Foto copy yang sudah dilegalisir sertifikat ujian nasional keahlian
pengadaan barang/jasa pemerintah tingkat pertama dengan kategori L4
dengan masa berlaku 4 tahun, tanggal 29 mei 2006, diberikan atas
nama Hariadi;
- 27) Foto copy yang sudah dilegalisir Pengumuman pelelangan umum di
koran metro riau tanggal 10 mei 2011 dan Koran tempo tanggal 10 mei
2011;
- 28) Foto copy yang sudah dilegalisir Bukti pengambilan dokumen pekerjaan
konstruksi tahun anggaran 2011, program pembangunan jalan dan

Hal. 62 dari 72. Putusan 29/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jembatan kegiatan pembangunan jalan Lukun – Sungai Tohor pekerjaan peningkatan jalan Lukun – Sungai Tohor;
- 29) Foto copy yang sudah dilegalisir Dokumen Pengadaan Barang / Jasa pekerjaan konstruksi kegiatan Pembangunan Jalan Lukun – Sungai Tohor (Tebing Tinggi) Pekerjaan Peningkatan Jalan Lukun-Sungai Tohor, Kode Paket : 1.03.01.PK.PU 016, Panitia pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti untuk pekerjaan konstruksi dan konsultasi kebinamargaan tahun anggaran 2011;
- 30) Foto copy yang sudah dilegalisir Bukti Pengambilan Addendum Dokumen Pekerjaan Konstruksi Tahun Anggaran 2011 program pembangunan jalan dan jembatan kegiatan pembangunan jalan Lukun – Sungai Tohor pekerjaan peningkatan jalan Lukun – Sungai Tohor; ---
- 31) Foto copy yang sudah dilegalisir Addendum dokumen pengadaan barang/jasa pekerjaan konstruksi kegiatan pembangunan jalan lukun-sungai tohor (tebing tinggi) pekerjaan peningkatan jalan Lukun-Sungai Tohor kode paket : 1.03.01.PK.PU 016 panitia Pengadaan Barang/Jasa Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Untuk Pekerjaan Konstruksi Dan Konsultasi Kebinamargaan Tahun Anggaran 2011;
- 32) Foto copy yang sudah dilegalisir Bukti pemasukan dokumen penawaran pekerjaan konstruksi tahun anggaran 2011, program pembangunan jalan dan jembatan kegiatan pembangunan jalan Lukun – Sungai Tohor pekerjaan peningkatan jalan Lukun – Sungai Tohor;
- 33) Foto copy yang sudah dilegalisir Buku pembukaan dokumen penawaran pekerjaan konstruksi tahun anggaran 2011, program pembangunan jalan dan jembatan kegiatan pembangunan jalan Lukun – Sungai Tohor pekerjaan peningkatan jalan Lukun – Sungai Tohor;
- 34) Foto copy yang sudah dilegalisir 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran Pemenang;
- 35) Foto copy yang sudah dilegalisir nilai penawaran hasil pembukaan sampul;
- 36) Foto copy yang sudah dilegalisir 1 (satu) Bundel Dokumen Koreksi Aritmatik Penawaran;
- 37) 37.Foto copy yang sudah dilegalisir Daftar Peringkat Penawaran setelah koreksi aritmatik;
- 38) Foto copy yang sudah dilegalisir Lampiran hasil evaluasi penawaran;

Hal. 63 dari 72. Putusan 29/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39) Foto copy yang sudah dilegalisir Rekapitulasi hasil evaluasi penawaran;
- 40) Foto copy yang sudah dilegalisir Evaluasi daftar pengalaman perusahaan;
- 41) Foto copy yang sudah dilegalisir Evaluasi daftar peralatan perusahaan;
- 42) Foto copy yang sudah dilegalisir Evaluasi daftar personil perusahaan;
- 43) Foto copy yang sudah dilegalisir Evaluasi Kualifikasi;
- 44) Foto copy yang sudah dilegalisir Evaluasi Harga;
- 45) Foto copy yang sudah dilegalisir Evaluasi Teknis;
- 46) Foto copy yang sudah dilegalisir Evaluasi Administrasi;
- 47) Foto copy yang sudah dilegalisir Undangan Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi;
- 48) Foto copy yang sudah dilegalisir Berita Acara Pembuktian Kualifikasi;
- 49) Foto copy yang sudah dilegalisir Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP);
- 50) Foto copy yang sudah dilegalisir Penetapan Pemenang;
- 51) Foto copy yang sudah dilegalisir Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum;
- 52) Foto copy yang sudah dilegalisir Kronologis Evaluasi Dokumen Penawaran;
- 53) Foto copy yang sudah dilegalisir Dokumen Pemilihan Jasa Konsultansi Kegiatan Pembangunan Jalan Lukun Sungai Tohor Pekerjaan Pengawasan Peningkatan Jalan Lukun-Sungai Tohor Kode Paket : 1.03.01.PWS.SU.003, Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dilingkungan Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti Untuk Pekerjaan Konstruksi Dan Konsultansi Kebinarmargaan Tahun Anggaran 2011;
- 54) Foto copy yang sudah dilegalisir bukti pembukaan sampul administrasi dan teknis tahun anggaran 2011;
- 55) Foto copy yang sudah dilegalisir bukti terima addendum dokumen seleksi tahun anggaran 2011;
- 56) Foto copy yang sudah dilegalisir bukti hadir penjelasan (Aanwijzing) jasa konsultansi tahun anggaran 2011;
- 57) Foto copy yang sudah dilegalisir bukti pengambilan dokumen seleksi tahun anggaran 2011;
- 58) Foto copy yang sudah dilegalisir bukti pengembalian dokumen kualifikasi tahun anggaran 2011;
- 59) Foto copy yang sudah dilegalisir bukti terima addendum dokumen kualifikasi tahun anggaran 2011;
- 60) Foto copy yang sudah dilegalisir bukti hadir penjelasan (Aanwijzing) jasa konsultansi tahun anggaran 2011;

Hal. 64 dari 72. Putusan 29/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 61) Foto copy yang sudah dilegalisir bukti pengambilan dokumen kualifikasi tahun anggaran 2011;
- 62) Undangan pembuktian kelengkapan administrasi dokumen kualifikasi nomor 050.5/PBJ-I/UND/1.03.01.PWS.SU.003/V/2011/03 tanggal 20 mei 2011;
- 63) Foto copy yang sudah dilegalisir Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS) nomor 050.5/PBJ-I/BAHS/1.03.01.PWS.SU.003/IX/2011/22 tanggal 15 september 2011;
- 64) Foto copy yang sudah dilegalisir Berita Acara Hasil Evaluasi Kualifikasi nomor 050.5/PBJ-I/BA-HEK/1.03.01.PWS.SU.003/ VI/2011/05 tanggal 30 juni 2011;
- 65) Foto copy yang sudah dilegalisir penetapan hasil kualifikasi nomor 050.5/PBJ-I/PEN/1.03.01.PWS.SU.003/VI/2011/06 tanggal 30 juni 2011;
- 66) Foto copy yang sudah dilegalisir pengumuman hasil evaluasi kualifikasi nomor 050.5/PBJ-I/UMUM/1.03.01.PWS.SU.003/ VII/2011/07 tanggal 30 juni 2011;
- 67) Foto copy yang sudah dilegalisir Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor 050.5/PBJ-I/BA-SAMPUL.I/1.03.01.PWS.SU.003/ VII/2011/11 tanggal 25 Juli 2011;
- 68) Foto copy yang sudah dilegalisir Berita Acara Hasil Evaluasi Administrasi Dan Teknis Nomor 050.5/PBJ-I/BAHET/1.03.01.PWS.SU.003/VIII/2011/12 tanggal 15 Agustus 2011;
- 69) Foto copy yang sudah dilegalisir Berita Acara Pembukaan Penawaran Biaya (sampul II) nomor 050.5/PBJ-I/BA-SAMPUL.II/1.03.01.PWS.SU.003/ VIII/2011/16 tanggal 22 Agustus 2011;
- 70) Foto copy yang sudah dilegalisir Berita Acara Evaluasi Penawaran Biaya Dan Perhitungan Kombinasi Teknis Dan Biaya Nomor 050.5/PBJ-I/BAEPTB/1.03.01.PWS.SU.003/VIII/2011/017 tanggal 24 Agustus 2011;
- 71) Foto copy yang sudah dilegalisir penetapan pemenang nomor 050.5/PBJ-I/PP/1.03.01.PWS.SU.003/VIII/2011/18 tanggal 25 Agustus 2011;
- 72) Foto copy yang sudah dilegalisir pengumuman pemenang seleksi umum nomor 050.5/PBJ-I/UMUM-MENANG/1.03.01.PWS.SU.003/IX/2011/19 tanggal 05 September 2011;
- 73) Foto copy yang sudah dilegalisir surat pernyataan kesepakatan, tanggal 14 September 2011;

Hal. 65 dari 72. Putusan 29/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 74) Foto copy yang sudah dilegalisir Berita Acara Klarifikasi Dan Negosiasi Nomor 050.5/PBJ-IBA-KLAR-NEGO/1.03.01.PWS.SU .003/IX/2011/21 tanggal 14 September 2011;
- 75) Foto copy yang sudah dilegalisir Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Stasiun Meteorologi Pekanbaru, Data Curah Hujan Dan Hari Hujan Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor : UM.007/1660/XII/PKU-2011 Tanggal 22 Desember 2011;
- 76) Foto copy yang sudah dilegalisir PT. Bank Riau Selatpanjang Rekening Koran Giro periode 25/08/11 to 30/08/11;
- 77) Foto copy Laporan Bulanan No. 01 Bulan September 2011 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kegiatan Pembangunan Jalan Lukun – Sungai Tohor, Pekerjaan Pengawasan Peningkatan Jalan Lukun – Sungai Tohor, Lokasi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti, Konsultan Pengawas CV. Sketsa Utama;
- 78) Foto copy Laporan Bulanan No. 02 Bulan Oktober 2011 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kegiatan Pembangunan Jalan Lukun – Sungai Tohor, Pekerjaan Pengawasan Peningkatan Jalan Lukun – Sungai Tohor, Lokasi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti, Konsultan Pengawas CV. Sketsa Utama;
- 79) Foto copy Laporan Bulanan No. 03 Bulan Nopember 2011 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kegiatan Pembangunan Jalan Lukun – Sungai Tohor, Pekerjaan Pengawasan Peningkatan Jalan Lukun – Sungai Tohor, Lokasi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti, Konsultan Pengawas CV. Sketsa Utama;
- 80) Foto copy Laporan Bulanan No. 04 Bulan Desember 2011 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kegiatan Pembangunan Jalan Lukun – Sungai Tohor, Pekerjaan Pengawasan Peningkatan Jalan Lukun – Sungai Tohor, Lokasi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti, Konsultan Pengawas CV. Sketsa Utama;
- 81) Foto copy Laporan Akhir 31 Desember 2011 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kegiatan Pembangunan Jalan Lukun – Sungai Tohor, Pekerjaan Pengawasan Peningkatan Jalan Lukun – Sungai Tohor, Lokasi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti, Kontraktor Pelaksana PT. Dompas Multi Fungsi;
- 82) Berita Acara Pemeriksaan Kegiatan Fisik Nomor : 600/BAPKF.07/BM-PU/XII/2011 Tanggal 15 Desember 2011, Kegiatan Pembangunan Jalan Lukun – Sungai Tohor (Tebing Tinggi), Pekerjaan Peningkatan Jalan

Hal. 66 dari 72. Putusan 29/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lukun – Sungai Tohor, yang menyatakan bahwa Kontraktor Pelaksana telah melaksanakan pekerjaan dengan baik dan telah mencapai prestasi 59,000 % (lima puluh sembilan persen);
- 83) Foto copy permohonan penggantian personil nomor : 04.a/SH/XII/2011 tanggal 01 Desember 2011;
 - 84) Perubahan Nama PPTK, Koordinator dan Pengawas Lapangan Tahun Anggaran 2011 Bidang Bina Marga, Tanggal 15 Agustus 2011;
 - 85) Foto copy yang sudah dilegalisir Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan, Pekerjaan Peningkatan Jalan Lukun-Sei Tohor Kontraktor Pelaksana PT. Dompas Multi Fungsi;
 - 86) Foto copy yang sudah dilegalisir Berita Acara Hasil Evaluasi Pekerjaan (PPHP) Pekerjaan Peningkatan Jalan Lukun – Sei.Tohor Kontrak Nomor : 600/SPP.07/BM-PU/VIII/2011 tanggal 01 Agustus 2011, Addendum Nomor : 600/SPP.07/ADENDUM-I/BM-PU/X/2011 Tanggal 10 Oktober 2011, Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kep. Meranti, Pelaksana PT. Dompas Multi Fungsi Selatpanjang;
 - 87) Surat Kuasa / meniru tandatangan Ir. Azwardi untuk kelancaran administrasi tim PPHP Tahun anggaran 2011 kepada ARDI MUKHLIS, ST.,M.Si;
 - 88) Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 02702/KEU-SP2D/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011;
 - 89) Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2011, Format LS3 Nomor SPM 0198/SPM-LS3/1.03.01/VIII/2011, Tanggal 24 Agustus 2011.
 - 90) Asli Berita Acara Persetujuan untuk Pembayaran Angsuran Uang Muka Kegiatan Pembangunan Jalan Lukun-Sei. Tohor Nomor: 03/BM.UM/BM.PU/VIII/2011 Tanggal 24 Agustus 2011, Berdasarkan Pasal dari Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Pasal 13 ayat 1 tersebut maka kontraktor yang bersangkutan telah berhak menerima pembayaran uang muka sebesar 20 persen dari nilai kontrak;
 - 91) Foto copy permohonan uang muka nomor 017/DMF/VIII/2011 tanggal 22 Agustus 2011;
 - 92) Asli SPP LS Barang dan Jasa Nomor : 198/SPP-LS3/1.03.01/VIII/2011 tahun 2011 tanggal 24 Agustus 2011;
 - 93) Asli Kwitansi tanggal 24 agustus 2011, Pembayaran 20% pekerjaan peningkatan Jalan Lukun –Sei Tohor Lokasi Kab. Kep. Meranti Kegiatan Pembangunan Jalan Lukun-Sei.Tohor Surat Perjanjian Nomor: 600/SPP.07/BM-PU/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011;

Hal. 67 dari 72. Putusan 29/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 94) Foto copy jaminan uang muka nomor bond PBR/SB.C/0003/2011 PT. Asuransi Parolamas;
- 95) Asli persetujuan pembayaran uang muka Nomor : /PA/PU/APBD/2011 tanggal 24 Agustus 2011;
- 96) Foto copy jaminan pelaksanaan no 031/IVBG/2011/B tanggal 10 Agustus 2011;
- 97) Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 05422/KEU-SP2D/XII/2011 tanggal 16 Desember 2011;
- 98) Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2011, Format LS3 Nomor SPM 0663/SPM-LS3/1.03.01/XII/2011, Tanggal 16 desember 2011;
- 99) Asli SPP LS Barang dan Jasa Nomor : 663/SPP-LS3/1.03.01/XII/2011 tahun 2011 tanggal 16 Desember 2011;
- 100) Asli Kwitansi tanggal 16 Desember 2011, pembayaran 70% Pekerjaan Peningkatan Jalan Lukun – Sei Tohor Lokasi Kab. Kep. Meranti Kegiatan Pembangunan Jalan Lukun-Sei.Tohor Surat Perjanjian Nomor: 600/SPP.07/BM-PU/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011;
- 101) Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan nomor : 600/BA/STPP.026/BM-PU/XII/2011 tanggal 01 desember 2011 kegiatan Pembangunan Jalan Lukun-Sei Tohor (Tebing Tinggi) Berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 600/BAPP.07/BM-PU/XII/2011 tanggal 15 Desember 201 dan berdasarkan berita acara pemeriksaan kemajuan pekerjaan fisik nomor : 600/BAPKF.07/BM-PU/XII/2011 tanggal 15 desember 2011 dengan ini pihak pertama dan pihak kedua menyatakan telah menyelesaikan pekerjaan dengan bobot 75.187%;
- 102) Asli berita acara persetujuan pembayaran uang angsuran pertama pekerjaan nomor 600/BA.PP/PU/2011 tanggal 16 Desember 2011; --
- 103) Asli Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Fisik Nomor 600/BAPKF.07/BM-PU/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011 dimana kontraktor pelaksana telah melaksanakan pekerjaan dengan baik dan telah mencapai prestasi 75.187%;
- 104) Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 600/BAPKF.07/BM-PU/XII/2011 tanggal 15 desember 2011 berdasarkan pemeriksaan tersebut terbukti bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan pekerjaan sampai pada presentase bobot 75,187%;
- 105) Asli Berita Acara Pemeriksaan Kegiatan Fisik Nomor 600/BAPKF.07/BM-PU/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011 berdasarkan berita acara nomor 600/BAPKF.07/BM-PU/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011

Hal. 68 dari 72. Putusan 29/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana kontraktor pelaksana telah melaksanakan pekerjaan dengan baik dan telah mencapai prestasi 75.187%;

- 106) Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 06780/KEU-SP2D/VIII/2011 tanggal 28 Agustus 2011;
 - 107) Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2011, Format LS3 Nomor SPM 1096/SPM-LS3/1.03.01/XII/2011, Tanggal 28 desember 2011;
 - 108) Asli Kwitansi tanggal 28 Desember 2011, Pembayaran 100% pekerjaan peningkatan jalan Lukun – Sei Tohor lokasi kab. kep. Meranti kegiatan pembangunan jalan Lukun - Sei.tohor surat perjanjian nomor: 600/SPP.07/BM-PU/VIII/2011 tanggal 10 agustus 2011;
 - 109) Asli berita acara persetujuan pembayaran uang angsuran akhir pekerjaan nomor 600/BA-PP/PU/2011 tanggal 28 Desember 2011 kegiatan pembangunan jalan Lukun – Sei Tohor;
 - 110) Asli SPP LS Barang dan Jasa Nomor : 1096/SPP-LS3/1.03.01/XII/2011 tahun 2011 tanggal 28 desember 2011;
 - 111) Asli berita acara pemeriksaan pekerjaan nomor 600/BA-PP/PU/2011 tanggal 28 desember 2011 kegiatan pembangunan jalan Lukun – Sei Tohor berdasarkan hasil pemeriksaan kontraktor bersangkutan telah menyelesaikan pelaksanaan pekerjaan dengan realisasi pekerjaan sebesar 100%;
 - 112) Asli berita acara serah terima pertama pekerjaan nomor 600/BA-PP/PU/2011 tanggal 28 desember 2011 kegiatan pembangunan jalan Lukun – Sei Tohor;
 - 113) Asli pemeriksaan pekerjaan bulan ke V (lima) peningkatan jalan Lukun – Sei Tohor. CV. Sketsa Utama;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa ARDI MUKHLIS, ST, M.Si;*
8. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Terdakwa dan Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 33/Akta.Pid.Sus/2014/PN.PBR masing-masing tanggal 28 Oktober 2014 dan 3 November 2014 permintaan banding ini telah diberitahukan dengan cara seksama kepada

Hal. 69 dari 72. Putusan 29/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 11 November 2014 dan 13 November 2014 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding, Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan memori banding sebagaimana ternyata dalam Akta Penerimaan Memori Banding Nomor : 33/Akta.Pid.Sus/2014/PN.PBR masing-masing tanggal November 2014 dan 10 November 2014, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan satu rangkap kepada Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 17 November 2014 dan 18 November 2014;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirimkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara (inzage) sebagaimana ternyata dari surat Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 16 Januari 2014 Nomor : W4-U1/9031/HN/01.TPK/XI/2014;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dengan teliti dengan cermat berkas perkara pidana Nomor 34/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.PBR beserta salinan putusan Pengadilan Pekanbaru Nomor 34/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.PBR tanggal 28 Oktober 2014 beserta memori banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang terurai dalam putusannya adalah sudah tepat dan benar begitu juga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh karenanya pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai pertimbangannya sendiri dalam pemeriksaan tingkat banding;

Hal. 70 dari 72. Putusan 29/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang terdiri dari 35 halaman dan memori banding dari Penuntut Umum, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dengan seksama ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan dan pada hakekatnya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan pada persidangan tingkat pertama yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karenanya kedua memori banding tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 28 Oktober 2014 Nomor 34/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.PBR yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan serta tidak ada alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Terdakwa tetap diperintahkan berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dipidana, maka kepadanya pula haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan lain yang berhubungan dengan itu;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 28 Oktober 2014 Nomor : 34/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.PBR yang dimintakan banding tersebut;

Hal. 71 dari 72. Putusan 29/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah pada hari Selasa, tanggal 6 Januari 2015 oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan NASARUDDIN TAPPO, SH.,MH sebagai Ketua Majelis, P. NAPITUPULU,SH.,MHum., sebagai Hakim Anggota I dan EDDYMAN NAIBAHO, S.H., Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sebagai Hakim Anggota II, putusan mana pada hari Kamis, tanggal 8 Januari 2015 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Diah Fajar Sari, SH selaku Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim Anggota;

Ketua Majelis;

P. NAPITUPULU,SH.,MHum

NASARUDDIN TAPPO, SH.,MH

EDDYMAN NAIBAHO, S.H.

Panitera-pengganti;

DIYAH FAJAR SARI, SH

Hal. 72 dari 72. Putusan 29/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)